



WALIKOTA TUAL  
PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2018

TENTANG

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TUAL,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, perlu perumusan kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Tual Tahun 2018;
  - b. bahwa pelaksanaan pengawasan perlu dilakukan secara tertib, transparan, efektif, dan efisien untuk mewujudkan Pemerintahan yang baik dan bersih guna mencegah terjadinya pengawasan yang tumpang tindih dan tidak berada dalam koridor pencapaian tujuan Otonomi Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual tentang Kebijakan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Tual Tahun 2018.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4747);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Perbantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Satuan Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyelesaian TPTGR dan Barang Milik Daerah terhadap Bendahara, PNS Non Bendahara dan Pihak Ketiga;
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Penyelesaian TPTGR dan Barang Milik Daerah terhadap Bendahara, PNS Non Bendahara dan Pihak Ketiga;
16. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual Nomor 7090);
17. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 09 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tual Tahun Anggaran 2018, (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2017 Nomor 99).

#### MENUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TUAL TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN 2018**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tual;
2. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan tanggung jawab Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menganut azas otonomi dan tugas-tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tual dan Satuan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Kota adalah Kota Tual;
6. Walikota adalah Walikota Tual;
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tual;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tual;
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Tual;

10. Kebijakan Pengawasan **dilingkungan** Pemerintah Daerah Kota Tual adalah pedoman, acuan, **sasaran** dan prioritas pengawasan dalam pelaksanaan pembinaan dan **pengawasan** lingkungan Pemerintahan Daerah Kota Tual;
11. Pengawasan Intern adalah **seluruh proses** kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan **pengawasan** lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi **Satuan Perangkat Daerah** dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai, bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan **tolak ukur** yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik;
12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Pelaksanaan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah realisasi atas **program kerja** pengawasan tahunan yang terjadwal/maupun tidak terjadwal dan menjadi dasar atau acuan dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan yang bersifat reguler/non reguler.

## Pasal 2

- (1) Kebijakan pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan oleh Walikota **melalui** Inspektorat yang bertujuan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah efisien dan efektif.
- (2) Pokok-pokok Kebijakan pengawasan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Pendahuluan;
  - b. Rencana Pengawasan; dan
  - c. Laporan Hasil Pengawasan.
- (3) Uraian kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Pasal 3

- (1). Pimpinan Satuan Perangkat Daerah Kota Tual wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah Daerah (BPK RI).
- (2). Tenggang waktu tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya sesuai ketentuan yang berlaku sejak diterimanya laporan hasil pengawasan.
- (3). Wakil Walikota Tual bertanggung jawab dalam hal pemberian penghargaan atau hukuman atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pimpinan Satuan Perangkat Daerah.
- (4). Untuk membantu penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), maka pada semua Satuan Perangkat Daerah dibentuk Tim Ad Hoc penyelesaian TLHP yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota Tual dengan komposisi sebagai berikut:
  1. Pimpinan Satuan Perangkat Daerah sebagai Koordinator.
  2. Sekretaris Satuan Perangkat Daerah sebagai Ketua.
  3. Bendahara Satuan Perangkat Daerah sebagai Anggota.
  4. Operator Komputer pada masing-masing Satuan Perangkat Daerah sebagai anggota.

#### Pasal 4

- (1). Wakil Walikota Tual memerintahkan kepada Majelis Tuntutan Ganti Rugi atau Tim Penyelesaian Kerugian Negara Daerah Kota Tual untuk melakukan penyelesaian dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah yang tidak diselesaikan oleh Obyek Pemeriksaan dalam tenggang waktu sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2). Dalam hal tindak lanjut hasil pengawasan yang terkait indikasi kerugian keuangan negara/daerah tidak diselesaikan oleh Obyek Pemeriksaan dalam waktu sesuai ketentuan yang berlaku, maka Majelis TPTGR dapat memberikan penilaian dan pertimbangan tentang kinerja Pimpinan Satuan Perangkat Daerah untuk disampaikan kepada Walikota Tual sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk dimutasikan atau diberhentikan dari jabatan.
- (3). Dalam hal tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, penyelesaiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Tual.

Ditetapkan di Tual  
pada tanggal 02 Januari 2018



Diundangkan di Tual  
Pada tanggal 02 Januari 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL



LAMPIRAN PERATURAN WALKOTA TUAL  
NOMOR 03 TAHUN 2018  
TANGGAL 02 JANUARI 2018

KEBIJAKAN PENGAWASAN ATAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TUAL TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN

Umum

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pengawasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2018, sebagai rujukan hukum Pemerintah Kota untuk menyelenggarakan manajemen Pemerintah Daerah melalui fungsi-fungsi organisasi terhadap penyiapan perumusan kebijakan pengawasan di lingkungan pemerintahan daerah Kota Tual secara profesional dan dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien.
2. Mandat utama Inspektorat Kota Tual sebagai unit kerja dengan fungsi pengawasan internal, merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kinerja organisasi Satuan Perangkat Daerah, khususnya untuk membangun kapasitas kelembagaan seluruh entitas unit kerja penyelenggara tugas pokok dan fungsi yang sesuai dengan asas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
3. Titik berat pemerintahan yang baik pada prinsipnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik dan pemberantasan korupsi secara terarah, sistematis dan terpadu sehingga menutup ruang terhadap praktek-praktek Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).
4. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tual, dilaksanakan dengan tetap memperhatikan asas sentralisasi dan desentralisasi secara bersama-sama dengan memperhatikan perubahan lingkungan organisasi yang berubah secara dinamis dari waktu ke waktu dengan penjaminan eksistensi sistem pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Tual. Untuk hubungan kewilayahan dan hubungan keuangan pusat dan daerah, pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar susunan Pemerintahan.
5. Dalam hal penyelenggaraan urusan Pemerintahan, Pemerintah Kota Tual menyelenggarakan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangannya yaitu urusan wajib dan urusan pilihan, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan Pemerintah Pusat yang meliputi: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter/fiskal nasional dan agama. Urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah diluar urusan Pemerintah sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kota dapat menyelenggarakan sendiri sebagian urusan Pemerintahan yang dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat maupun sebagian urusan Pemerintahan Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat atau Pemerintah Kota dan/atau Pemerintah Desa berdasarkan tugas pembantuan.

6. Pemerintah Kota pada hakekatnya merupakan sub sistem dari Pemerintahan Nasional dan secara implisit fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan daerah merupakan bagian integral dari sistem penyelenggaraan Pemerintahan.
7. Dalam rangka mengoptimalkan fungsi pembinaan dan pengawasan, Pemerintah Kota dapat menerapkan sanksi kepada penyelenggara Pemerintahan Daerah apabila ditemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah tersebut.
8. Bahwa Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Tual, pelaksanaannya disesuaikan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2018 yang sudah dibahas secara sinergis bersama dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah di Ambon Provinsi Maluku, Program Pemeriksaan Non PKPT dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu.
9. Bahwa PKPT, Non PKPT dan Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu tersebut merupakan Penjabaran dari Pedoman Umum Pengawasan dan dalam pelaksanaannya sewaktu-waktu mengalami pergeseran dan penyesuaian berdasarkan jadwal penetapan dan pengesahan APBD Kota Tual Tahun 2018.

Kebijakan pengawasan dilingkungan Pemerintah Kota Tual tersebut mempunyai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Tujuan:

- a. Mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- b. Mendorong efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas pokok Inspektorat Kota Tual melalui evaluasi, koordinasi, penyempurnaan dan perbaikan kebijakan dengan menggunakan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;
- c. Mendorong terwujudnya akuntabilitas yang tinggi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi;
- d. Mengawal reformasi birokrasi dalam Lingkup Pemerintah Kota Tual.

2. Sasaran :

- a. Kuantitatif, yaitu untuk mengetahui sampai seberapa jauh maksud program atau kegiatan dalam ukuran kuantitatif telah tercapai;
- b. Kualitatif, yaitu sampai seberapa jauh mutu dan kualitas pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ukuran dan rencana;
- c. Fungsional, yaitu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tujuan atau fungsi yang telah direncanakan semula;
- d. Efisiensi, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat agar berdaya guna secara optimal.
- e. Efektif, yaitu seberapa jauh kegiatan pelaksanaan pekerjaan dapat dikerjakan secara hemat dan cermat agar dapat berhasil guna secara optimal.

II. Rencana Pengawasan.

Pengawasan Intern dilaksanakan untuk mewujudkan pencapaian sasaran dan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Tual dengan prioritas sasaran-sasaran organisasi Satuan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam RPJMD Kota Tual 2013-2018.

Dalam upaya peningkatan kinerja Inspektorat Kota Tual yang berorientasi pada hasil (*outcome*) perlu ditetapkan rumusan arah kebijakan pengawasan tahun 2018, sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program, kegiatan, penyelenggaraan pelayanan masyarakat, serta

pengelolaan setiap sumber daya sesuai dengan kebijakan dan rencana yang telah ditetapkan, sekaligus untuk membantu dan mendorong agar tujuan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Tual dapat dicapai secara efektif, efisien dan ekonomis. Sehubungan dengan hal tersebut, maka arah kebijakan pengawasan yang akan dilaksanakan Inspektorat Kota Tual, yaitu :

A. Pengawasan Keuangan dan Kinerja;

Pengawasan keuangan dan kinerja bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan Satuan Perangkat Daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan prioritas:

- 1) Aspek keuangan:
  - a) pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - b) pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas;
  - c) pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan jasa;
  - d) pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial; dan
  - e) pengelolaan manajemen kas di bendahara.
- 2) Aspek pengelolaan barang milik daerah/sarana dan prasarana:
  - a) pengelolaan persediaan;
  - b) pengamanan/sertifikasi aset daerah; dan
  - c) pengelolaan aset sebagai dampak pengalihan Personil, Perlengkapan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D).
- 3) Aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia:
  - a) peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara;
  - b) penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - c) pembinaan jabatan fungsional tertentu; dan
  - d) pembinaan karir Aparatur Sipil Negara.
- 4) Aspek tugas pokok dan fungsi:
  - a) pelaksanaan regulasi sebagai tindak lanjut pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b) pelaksanaan program strategis dan prioritas pembangunan daerah;
  - c) evaluasi target capaian kinerja instansi; dan
  - d) kepatuhan entitas terhadap hasil reviu dokumen perencanaan dan pembangunan.

B. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat;

Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti keluhan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan atau perlakuan kebijakan di pemerintahan daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan khusus, dengan prioritas:

- 1) Dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 2) Penyalahgunaan wewenang;
- 3) Hambatan dalam pelayanan masyarakat; dan
- 4) Pelanggaran disiplin pegawai.

C. Kegiatan Reviu;

Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan prioritas:

- 1) Reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
- 2) Reviu Laporan Keuangan; dan
- 3) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

- D. Kegiatan Evaluasi;  
Kegiatan Evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutu dan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan prioritas:
- 1) Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB);
  - 2) Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
  - 3) Evaluasi pelaksanaan program strategis nasional.
- E. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan prioritas:
- 1) Pendampingan dan asistensi penyusunan laporan keuangan berbasis akrual;
  - 2) Fasilitasi penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan;
  - 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur di bidang Pengawasan; dan
  - 4) Koordinasi program pengawasan.
- F. Operasional Pembinaan dan Pengawasan Internal Organisasi Satuan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual Tahun 2018 meliputi:
1. Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kota yang dilaksanakan pada semua Satuan Perangkat Daerah, dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (BPKP, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kota) serta Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah (BPK RI) sesuai fungsi dan kewenangannya.
  2. Untuk mewujudkan integritas kebijakan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kota maka secara internal organisasi pengawasan dilakukan melalui upaya - upaya ;
    - a. Pembinaan dan peningkatan kualitas dan profesionalisme aparat pengawasan intern Inspektorat melalui berbagai diklat substantif dan diklat fungsional pengawasan.
    - b. Diperlukan perubahan pola tindak dan pola pikir Aparat Pengawasan Intern Inspektorat sebagai pemberi peringatan dini terhadap temuan pelanggaran / penyimpangan yang berindikasi KKN pada semua Satuan Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Tual.
    - c. Mengedepankan komunikasi yang intensif dalam pelaksanaan pengawasan antara Aparat Pengawasan Inspektorat dan Obyek Pemeriksaan (OBRIK).
    - d. Penguatan kapasitas kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dan kapasitas kebijakan kelembagaan atau struktur organisasi.
  3. Pembinaan terhadap pengelolaan Administrasi Umum Pemerintahan, Adminstrasi Kepegawaian, Adminstrasi Keuangan, Aset/inventaris serta tugas pokok dan fungsi Satuan Perangkat Daerah dalam lingkup Pemerintah Kota Tual yang dilaksanakan sesuai wilayah binaan masing-masing Inspektur Pembantu (IRBAN);

IRBAN Wilayah I, meliputi :

- a. Sekretariat Daerah.
- b. Badan Pendapatan Daerah
- c. Badan Kesbangpol dan Linmas
- d. Dinas Pendidikan Pemuda & Kebudayaan
- e. Dinas Kependudukan & Catatan Sipil
- f. Dinas Pemberdayaan Masyarakat & Desa
- g. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- h. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah.
- i. Komisi Pemilihan Umum

- j. Satuan Polisi Pamong Praja
- k. Kantor Kecamatan Dullah Selatan
- l. Kantor Kecamatan Tayando Tam.
- m. Desa dan Dusun Kecamatan Dullah Selatan
- n. Desa dan Dusun Kecamatan PP. Kur Selatan

IRBAN Wilayah II, meliputi :

- a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
- b. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber daya Manusia.
- c. Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang.
- d. Dinas Kesehatan
- e. Dinas Pariwisata.
- f. Dinas Sosial.
- g. Dinas Perhubungan.
- h. Dinas Pemadam Kebakaran
- i. Dinas Lingkungan Hidup & Kebersihan.
- j. Dinas Komunikasi & Informatika.
- k. Kantor Kecamatan P.P Kur
- l. Kantor Kecamatan P.P. Kur Selatan
- m. Kantor UPTD Pasar Tual.
- n. Desa dan Dusun Kecamatan Dullah Utara

IRBAN Wilayah III, meliputi :

- a. Sekretariat DPRD
- b. Badan Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah
- c. Dinas Pemuda dan Olahraga
- d. Dinas Pertanian.
- e. Dinas Perikanan.
- f. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- g. Dinas Perdagangan & Perindustrian.
- h. Dinas Koperasi dan UKM
- i. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- j. Dinas Ketahanan Pangan
- k. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu.
- l. Kantor Camat Dullah Utara
- m. Desa dan Dusun Kecamatan PP. Kur
- n. Desa dan Dusun Kecamatan PP. Tayando Tam.

### III. Laporan Hasil Pengawasan

Mewajibkan Inspektorat Kota Tual menyampaikan LHP penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Walikota Tual





**PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN (PKPT)  
INSPEKTORAT KOTA TUAL  
TAHUN ANGGARAN 2018**

NO	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR	INDIKATOR
1	Indikator Kota Tual	Pemeriksaan Tahap	<p>1. Aspek Pengaturan Tagas Piliuk dan Pongil</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Dinas Perencanaan dan Glanance Kota Tual</p> <p>1. Untuk mengetahui/kuantifikasi kebenaran formal dan material atas permohonan, pengalihan, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana Proyek/pelelangan, administrasi dan keuangan proyek telah dilakukan dengan tertib, hemat, dan hasil yang optimal merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan memantau apakah sumberdaya manusia yang dimiliki telah secara optimal, efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan praktik-praktik CPM dalam pengelolaan sumberdaya manusia</p> <p>Untuk mengetahui apakah pemetaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang-barang daerah pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dan terjamin pemenuhan administratif keuangan baik tingkat amanah dan secara bertanggung jawab repartasi bagi perencanaan-tagas piliuk organisasi pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat</p>	<p>Dinas Perencanaan dan Glanance Kota Tual</p> <p>- Struktur organisasi, uraian tugas dan kewenangan</p> <p>- Perencanaan</p> <p>- Kemitraan, kemitraan (Kemitraan/IKM)</p> <p>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</p> <p>- Kriteria/Tochik Kua</p> <p>- Pertanggungjawaban tagas piliuk dan pongil</p> <p>- Struktur Organisasi</p> <p>- Data Umum</p> <p>- Pemerintahan Kota/Kota Tual</p> <p>- Administrasi Pemerintahan Kota</p> <p>- Pertanggungjawaban</p> <p>- Pante Rikutan dalam anggaran</p> <p>- Fungsi/Fungsi</p> <p>- Data Umum Proyek</p> <p>- Perencanaan Proyek</p> <p>- Pelaksanaan Proyek</p> <p>- Administrasi Proyek</p> <p>- Administrasi Keuangan Proyek</p> <p>- Kemitraan/Pengantar</p> <p>- Ujian Otentik</p> <p>- Pemberian Gaji/Berkas</p> <p>- Pemberian Bonus Pegawai jabatan</p> <p>- Penilaian &amp; Pembinaan Pegawai</p> <p>- Struktur dan Organisasi Pegawai</p> <p>- Data Umum</p> <p>- Perencanaan Barang</p> <p>1. Rencana Kebutuhan Barang Kait (RKBK)</p> <p>2. Rencana Kebutuhan Pembelian Barang Kait (RKBK)</p> <p>3. Rencana Kebutuhan Pembelian Barang Kait (RKBK)</p> <p>4. Rencana Kebutuhan Pembelian Barang Kait (RKBK)</p>	<p>Komptroller/Dir</p> <p>Wali</p> <p>Cal. IV (1)</p> <p>Cal. III (4)</p>	<p>1.200.000</p> <p>2.500.000</p>					<p>1 LMP</p> <p>Komprehensif</p>	<p>0 hari</p>



No	WILAYAH	KEDAH	ASPEK STRATEGIS PENGURUSAN	TUJUAN PEMERINTAH	OBJEK	BAHASA PENGURUSAN	KEMENTERIAN PENGURUSAN	JADWAL PENGURUSAN	JUMLAH PENGURUSAN	BIAYA		JUMLAH	JANGKA WAKTU PENGURUSAN	KETERANGAN
										LOKAL	TRANS			
3	Kota Tual	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Burekrasi/Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi/instansi telah di realisasikan dan tidak ada hambatan pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan materiil atas pelaksanaan, pelaksanaan, dan tanggungjawab kerangpudesa etc.</p> <p>2. Untuk mengetahui/analisa penyusunan rencana proyek, penyelesaian, serta monitoring dan evaluasi proyek telah dilakukan dengan baik, benar, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, sudah dan efektif dalam rangka pelaksanaan pelaksanaan-pelaksanaan KEM dalam pelaksanaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembibahan, pengalokasian, dan penggunaan yang dilakukan betul-betul sesuai dengan Perintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dan segi pelaksanaan administrasi dan keuangan tidak barang dimungkinkan secara berdayaguna, terpadu bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>DESA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA TUAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Simulasi (SIS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Efektif/Tidak Efektif</li> <li>- Perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</li> </ul> <p><b>Desa/Perusahaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Pemerintahan Desa/Kecamatan</li> <li>- Administrasi Pemegang Kas</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pelaksanaan urusan keuangan</li> </ul> <p><b>Desa/Perusahaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Kegiatan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban Pegawai</li> <li>- Ujian Kerja</li> <li>- Pemberian Gaji Karyawan</li> <li>- Pina dan Masa Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</li> <li>- Penilaian Disiplin Pegawai</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan/Struktur</li> </ul> <p>6. Rencana Anggaran Biaya (RAB)</p> <p>6. Rencana Pelaksanaan Anggaran Biaya (RPAB)</p> <p>6. Rencana Pelaksanaan Anggaran Biaya (RPAB)</p>	Kampribesari	50047	04. IV (1) 04. III (1)	3.000.000 2.500.000			1 LHP Kampribesari	10 hari



No	WILAYAH	KIDANG	ASPEK/PELAKSANAAN PENGALAMAN	TUNJANG PENGALAMAN	ORANG	MATERI PENGALAMAN	MATERI PENGALAMAN	JANGKA WAKTU PENGALAMAN	JANGKA WAKTU PENGALAMAN	NILAI		JUMLAH	JENIS LERAKSI PENGALAMAN	REVISI
										LENGKAP	TEKNIK			
1	Kota Tual	Pemerintahan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi telah di melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ menilai kemampuan sumber dan material saat penerimaan, pengalangan, &amp; penggunaan/awak kerastogondarah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penguasaan rencana proyek, penyelenggaraan administrasi dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, hemat, dan hasil yang optimal merupakan hasil yang maksimal</p> <p>3. Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusianya dikelola sudah secara maksimal dan efisien dalam rangka penghapusan praktik praktik KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>4. Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi penggunaan administrasi keuangan baik barang dan jasa secara berdayaguna, berprestasi bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>DEWA/PEMUDA KORPORASI TUAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; simplifikasi (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/ Tolak/Ular</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><u>Manajemen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Kas/Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Penganggaran</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pemeliharaan terhadap pendapatan, pembayaran pajak dan kontribusi</li> <li>- Pemeliharaan liabilitas keuangan</li> </ul> <p><u>Proyek</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kenakam Fungsional</li> <li>- Ujian/Nilai</li> <li>- Pemberian Gaji/Berkala</li> <li>- Pemberian Kartu Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>- Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan BARANG: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Keperluan Barang Unit (RKEBU)</li> <li>b. Rencana Keperluan Penjualan Barang Unit (RKPBU)</li> </ul> </li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	Komprehensif	Apr-17	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gol IV (1)</li> <li>Gol III (4)</li> </ul>	3,000,000	2,500,000		1. LRP Ruang Terbuka	10hari

No	KELAYAH	KIDANG	ASPEK STRATEGIS		URAIAN	PERSIAPAN	PERSIAPAN II	PERSIAPAN III	PERSIAPAN IV	LUMBUK	KETERANGAN	KETERANGAN	
			PEKERJAAN	PEKERJAAN II									
5	Kota Tual	Perencanaan Teknik	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok di Pajang</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Kegiatan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Daerah Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/urusan kerja di setiap rencanannya, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lain.</p> <p>1. Untuk mengetahui apakah ada rencana kerja dan material atau pelaksanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan lainnya.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah ada rencana kerja, bahan, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal.</p> <p>3. Untuk mengetahui apakah ada rencana kerja, bahan, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal.</p> <p>4. Untuk mengetahui apakah ada rencana kerja, bahan, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal.</p>	<p><b>DAFTAR PERHUBUNGAN KOTA TUAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab</li> <li>Perencanaan</li> <li>Koordinasi, kerjasama, sinkronisasi, &amp; Simulasi (GIS)</li> <li>Berkas pelaksanaan kegiatan</li> <li>Kriteria/Titik Ulang</li> <li>Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Daftar (Produk)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Perencanaan Kasi/Kasi Utama</li> <li>Administrasi Perencanaan</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Perencanaan terhadap pengujian, pelaksanaan pajak dan PDB/DK</li> <li>Perencanaan sistem informasi</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum Proyek</li> <li>Peta Lokasi Proyek</li> <li>Perencanaan Proyek</li> <li>Administrasi Proyek</li> <li>Akreditasi Organisasi Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kontribusi/Peringkat</li> <li>Ujian/Dinas</li> <li>Pembinaan Gaji Sekolah</li> <li>Pembinaan Kerja Pegawai</li> <li>Jabatan</li> <li>Fasilitas &amp; Fasilitas Pegawai</li> <li>Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Petateknik Barung</li> <li>a. Rencana Kebutuhan II orang Unit (RKB II)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Pembinaan Barung Unit (RKB III)</li> <li>Pengantar Barung, dan.</li> </ul>	<p>Kompetensi</p> <p>Apr-17</p> <p>Sal. IV (1)</p> <p>Sal. III (1)</p>	<p>3.000.000</p> <p>2.500.000</p>					

No	WILAYAH	KEMEND	ASPEK PENCERITAAN		PESERTA	PENCERITAAN	MATERI	PERSIAPAN	PERSIAPAN I	PERSIAPAN II	PERSIAPAN III	LUNYUNGAN	TRASE	JUWELAN	DISTRIBUSI	JMLH
			1. Aspek Penceritaan	2. Aspek Penceritaan												
1	Prov. Riau	Pemerintah Kabupaten	1. Aspek Penceritaan Tugas Pokok dan Fungsi	2. Aspek Penceritaan Keunggulan	3. Aspek Penceritaan Monev	4. Aspek Penceritaan Barang Daerah	<p>Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi kerja telah di realisasikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas pelaksanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban keatas/pada/kearah</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana strategis, pengorganisasian administratif dan perencanaan program telah dilaksanakan di instansi terkait secara menyeluruh dan dapat menjamin hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai kembali pelaksanaan kegiatan yang dilakukan instansi untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dalam rangka pelaksanaan tugas pokok-fungsi di RKN dalam rangka pelaksanaan monevnya</p> <p>Untuk mengetahui apakah pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pelaksanaan barang/jasa umum Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan anggaran yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pemerintahan administratif, keuangan baik barang dimandatkan secara langsung, maupun bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p>REKOR KEMUNGKINAN DAN KEMUNGKINAN YANG BUKA TOL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</li> <li>Perencanaan</li> <li>Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Sinergitas (KISS)</li> <li>Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>Kriteria/Titik Ujuc</li> <li>Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Rutin/Periodik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Pejabat/Instansi/Kas Operasional</li> <li>Atas/melalui Pejabat/Kas</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Pejabat/Instansi/Kas Operasional, penyusunan pelan dan rencana</li> <li>Pemeriksaan secara langsung</li> </ul> <p><b>Untuk Monev</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum Proyek</li> <li>Perencanaan Proyek</li> <li>Pelaksanaan Proyek</li> <li>Aktivitas Proyek</li> <li>Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemungkinan Pemasok</li> <li>Uji/Undian</li> <li>Pemberian Ombudsman</li> <li>Pemberian Kenaikan Pegawai</li> <li>Jumlah</li> <li>Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan/Struktur:</li> <li>A. Rencana Pelaksanaan Barang Umum (RKB)</li> <li>B. Rencana Kelembagaan Pemerintah dan Barang Umum (RKBPU)</li> <li>Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	<p>Keperluan</p> <p>Apr 17</p> <p>Gal. IV (1)</p> <p>Gal. III (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>			<p>1 LHP</p> <p>Komprehensif</p>	10 hari	

No	WILAYAH	REDAKSI	PENDIRIAN	PENGIRIAN	LOKASI	PERENCANAAN	PENGIRIAN	PENGIRIAN	PENGIRIAN	LOKASI	REDAKSI	PENGIRIAN	REDAKSI	REDAKSI		
1	Kabupaten Kota Tual	Tuhamu	1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi  2. Aspek Pengelolaan Keuangan  3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia  4. Aspek Pengelolaan SIPM Daerah	Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok & fungsi organisasi/ satuan kerja tidak di serahkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah/ undang-undang yang berlaku.  3. Untuk mengetahui/ menilai kemandirian formal dan material serta penerapan, pengalihan, & pertanggungjawaban terhadap daerah  2. Untuk mengetahui apakah penyusunan Rencana Proyek/pekerjaan administratif dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tepat, tepat, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang optimal  Untuk mengetahui dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara optimal, efektif dan efisien dalam rangka pengapuran prastudi-proyek/ studi kelayakan/ pengelolaan sumberdaya manusia  Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa Internal Pemerintah telah dilakukan secara sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling efektif/ efisien, dapat dipertanggungjawabkan dari segi penganggaran administratif keuangan tidak barang dimanfaatkan secara efektif/ efisien/ tepat guna bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.	REKAM BERSILIKU TUAL	- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang - Perencanaan - Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, & Simulasi (MIS) - Evaluasi pelaksanaan kegiatan - Kriteria/ Tolok Ukur - Pertanggungjawaban tugas/pokok dan fungsi  Risiko/Perencanaan - Data Umum - Perencanaan E&E/ E&E Operasi - Administrasi Keuangan Kas - Pertanggungjawaban - Pemeliharaan terhadap lingkungan, pelayanan pajak dan retribusi - Perencanaan pemeliharaan  Perencanaan - Data Umum Proyek - Perencanaan Proyek - Pelaksanaan Proyek - Administrasi Proyek - Administrasi Keuangan/Proyek  - Struktur Organisasi - Uraian Tugas - Pembinaan/ Uji Swasta - Pemeliharaan Kartu Injeksi - Akutansi - Perencanaan & Pelaksanaan/ Pengawasan - Pembinaan/ Disiplin Pegawai  - Data Umum - Perencanaan/ Bidding: a. Rencana Anggaran Biaya/ Daftar Usah (RAB/DU) b. Rencana Kebutuhan Perolehan Barang/ Jasa (RKB/PBJ) - Perencanaan Bidding/ Jasa.	Kompas.com	Apr 17	Col IV (1) Col II (1)	1.000.000 2.500.000					1. LAMP Komprehan/	10 hari





No	WILAYAH	KUDANG	PERUMBUHAN	PERUMBUHAN	OPSI	PERUMBUHAN	R	AK	PERUMBUHAN	Estimasi	Estimasi	Estimasi	Estimasi	Estimasi
11	Inspeksi Kata Tual	Pembinaan Tahapan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/ satuan kerja telah di rencanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah perencanaan, pengendalian, dan pengawasan peng- alangan barang/jasa/dana dan/atau aset telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan obyektif yang paling bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan dari segi pengaman- an administratif kegiatan fiskal barang disalurkan secara bertanggung- jawab, sebagaimana bagi kelangkaan nias- tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>	<p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kegiatan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah peng- rintah daerah telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, tepat, dan benar yang dapat memberikan hasil yang maksimal</p>

No	WILAYAH	REKAM	PERIKIBAHAN	PERIKIBAHAN	GRUP	PERIKIBAHAN	...	...	...	...	...	...	...	
12	Inspektori Kota Tual	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengalihan Tugas Pabrik dan Pungli</p> <p>2. Aspek Pengalihan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengalihan Hasilnya MAMBA</p> <p>4. Aspek Pengalihan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pabrik &amp; fungsi organisasi/instansi kerja telah dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kemampuan formal dan material serta pelaksanaan pelaksanaan &amp; pertanggungjawaban kasidapat daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek yang terdapat dalam rencana kerja yang dapat menjadi acuan dan dapat dipertanggungjawabkan hasil yang maksimal.</p> <p>Untuk mengetahui apakah upaya pemberdayaan manusia yang dilakukan sudah secara maksimal, baik dan efisien dalam rangka pengalihan aset pemerintah (KIP) dan aset lainnya yang dimiliki.</p> <p>Untuk mengetahui apakah permasalahan, pengalihan, dan pengawasan pengalihan barang/jasa internal Pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dengan berurusan dengan pihak yang paling bertanggungjawab, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pelaksanaan administrasi keuangan fisik barang dimandatkan, secara berdayaguna, seoptimal bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan.</p>	<p><b>RUANG PERSIAPAN KAS/ PENGALIHAN ASSET DAIRY PERALIHAN KE DAIRY KOTA TUAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, uraian tugas dan fungsinya</li> <li>Personalia</li> <li>Keluarga, integrasi, keterampilan, &amp; Simpelitas (KINS)</li> <li>penyelenggaraan kegiatan</li> <li>Kriteria/Tokek Ulu</li> <li>Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Ruang/Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Pengelolaan Kas/Kewenangan</li> <li>Administrasi Pemegang Kas</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Pemeriksaan terhadap anggaran, penyeteroran pajak dan retribusi</li> <li>Pencapaian sasaran/anggaran</li> </ul> <p><b>Kemudahan/Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum Proyek</li> <li>Penyusunan Proyek</li> <li>Pelaksanaan Proyek</li> <li>Alokasi Proyek</li> <li>Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemudahan Pungli</li> <li>Uraian Dinas</li> <li>Pembayaran Gaji Berkala</li> <li>Pembayaran Kerja Pegawai</li> <li>Jabatan</li> <li>Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKB/BU)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKB/BU)</li> </ul> </li> <li>Pengalihan Barang/Jasa.</li> </ul>	Kompetensi	Mwp (7)	<p>Gal. IV (3)</p> <p>Gal. III (4)</p>	<p>1.000.000</p> <p>2.500.000</p>			<p>UJIP</p> <p>Kompetensi</p>	UJIP

No	WILAYAH	REDAKSI	PENYUSUNAN	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI	REVISI
15	Keperawatan Kota Tual	Pembinaan Taburan	<p><b>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</b></p> <p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi / satuan kerjanya telah di rencanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</b></p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebermanfaatan dan manfaat dari perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek, pelaksanaan administrasi dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan benar, hemat, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal</p> <p><b>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</b></p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusianya dikelola secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktek-praktek KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p><b>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</b></p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi penggunaan administratif keuangan baik barang dan jasa lainnya secara terdapatnya bagi kelancaran tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>UNDAH/PERATURAN DAN PERATURAN DAERAH KOTA TUAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan kewenangan</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi &amp; Simplifikasi (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/ Tolak Ular</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Rutin/Periodik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Pemeriksaan Kas/Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Penganggaran</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pemeriksaan terhadap pungutan, pembayaran pajalan retensi</li> <li>- Pemeriksaan aliran anggaran</li> </ul> <p><b>Revisi/Inspeksi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Akhira dan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kemilikan Pengabdian</li> <li>- Ujian Dinas</li> <li>- Pemberian Gaji/Berkala</li> <li>- Pemberian Kerja Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>- Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Pemeriksaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPFU)</li> </ul> </li> <li>- Pengelolaan Barang/Jasa.</li> </ul>	Komprehensif	May-17	Gal. IV(1) G-1(114)	3.000.000 2.500.000				1 LRP Komprehensif	10 hari	

No	WILAYAH	INDUK	PERENCANAAN	PEMERIKSAAN	ASPEK	PERENCANAAN	PERENCANAAN II	PERENCANAAN AM	PERENCANAAN	LOKASI	TRAKA	PERENCANAAN	PERENCANAAN	
14	Inspektorat Kota Padi	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/ satuan kerja telah di rencanakan dan dilaksanakan sesuai kebutuhan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/memilai kebenaran formal dan material atas perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban keuangannya.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek, program, dan kegiatan proyek telah dilaksanakan dengan baik, benar, &amp; sesuai yang dapat merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan program-proyek KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pelaksanaan, dan pengurusan pengelolaan barang/jasa Internal Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dan dipergunakan secara bertanggung jawab, tepatguna bagi kemajuan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>REVISI PERENCANAAN DAN KENDAYAAN KOTA PADI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, alokasi tugas dan wewenang</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi &amp; sinergisitas (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kinerja/Teknologi</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi.</li> </ul> <p><b>Rutha/Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan KKN/Kes CPO/Kes</li> <li>- Administrasi Perencanaan KKN</li> <li>- Pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Rencana kegiatan program, proyek dan kegiatan</li> <li>- Rencana kerja keorganisasian</li> </ul> <p><b>Kendayaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Matriks dan Rincian Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kontak Pegawai</li> <li>- Uji Kinerja</li> <li>- Pemberian OAS Barata</li> <li>- Pemberian Kerja Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai</li> <li>- Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Barang</li> <li>a. Rencana Kelembagaan Barang/Unit (RKR/UK)</li> <li>b. Rencana Kelembagaan dan Pembelian Barang/Unit (RKP/UK)</li> <li>- Perencanaan Barang/Jasa</li> </ul>	Komprehensif	May-17	<p>Gol. IV (3)</p> <p>Gol. III (4)</p>	<p>3.000.000</p> <p>2.500.000</p>			<p>1 LIP</p> <p>Komprehensif</p>	10 Hari

No	WILAYAH	KEDAH	PEMBAHASAN	PEMINTAAN		PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN
15	Kota Tual	Pemerintahan Tahana	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pelekat dan Pungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pelek &amp; fungsi organisasi/ sistem kerja telah di tentukan dan dilakukannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran/ keabsahan material saat penastimasi, pengalihan, &amp; pertanggungjawaban keuangannya.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek, perolehan, pelaksanaan, administrasi, dan evaluasi proyek telah dilaksanakan dengan terdib, hemat, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk mengetahui apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam menunjang kegiatan praktik-praktik di dalam pelaksanaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan/pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa/layanan Pemerintah telah dilakukan secara sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan, diprioritaskan, bertanggungjawab dari segi pengunaan dan administrasi barang/jasa/layanan dimanfaatkan secara berdayaguna, tepatguna bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>DINAS KESEHATAN KOTA TUL</b></p>	<p>- Struktur organisasi, aliran tugas dan wewenang</p> <p>- Perencanaan</p> <p>- Keahlian, metode, instrumen, &amp; Simbolisasi (KISS)</p> <p>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</p> <p>- Etiketa/Tetap Ulur</p> <p>- Pertanggungjawaban tugas pelek dan fungsi</p> <p><b>Kultur/Perilaku</b></p> <p>- Data Umum</p> <p>- Pemeriksaan Keta/ Kes Opsama</p> <p>- Administrasi Pemegang Kas</p> <p>- Pertanggungjawaban</p> <p>- Pemeriksaan berbedapungutan, persyaran pajak dan striband</p> <p>- Pemeriksaan status lapangan</p> <p><b>Data Kelembagaan</b></p> <p>- Data Umum Proyek</p> <p>- Perencanaan Proyek</p> <p>- Pelaksanaan Proyek</p> <p>- Administrasi Proyek</p> <p>- Administrasi Keuangan Proyek</p> <p>- Keahlian Pungsi</p> <p>- Ujian Dinas</p> <p>- Pemberian Gaji Berkala</p> <p>- Pemberian Kenaikan Pegawai</p> <p>- Jabatan</p> <p>- Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</p> <p>- Pembinaan Disiplin Pegawai</p> <p>- Data Umum</p> <p>- Perencanaan Barang :</p> <p>a. Rencana Kebutuhan Dawang Unit (RKDU)</p> <p>b. Rencana Kebutuhan Perencanaan Barang Unit (RKPBU)</p> <p>- Pengadaan Barang/Jasa</p>	<p>Komprehensif</p>	<p>Juni-17</p>	<p>Oct. IV (1)</p> <p>Oct. VI (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>			<p>1 LRP</p> <p>Komprehensif</p>	<p>10 Hari</p>

NO	PELAYAN	KIDAPO	PENGUKURAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN	PENERIMAAN
10	Edukasi Kota Total	Peningkatan Pelayanan	<p>1. Aspek Peningkatan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Peningkatan Kelengkapan</p> <p>3. Aspek Peningkatan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Peningkatan Ruang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi kerja telah di rencanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran soalal dan material serta penerbitan pengumuman, &amp; pertanggungjawaban kelengkapan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan Rencana Proyek, dan pelaksanaan serta keterlaksanaan dan kelengkapan proyek telah dilaksanakan dengan baik, sesuai dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk melihat dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki telah sesuai dengan kebutuhan, dan telah dipelihara dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan sumberdaya manusia</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengembangan, dan pengawakan pengelolaan barang/jasa layanan Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling ekonomis, agar diperoleh efisiensi dan efektifitas, agar diperoleh administrasi keuangan baik barang dimobilisasikan secara efektifitas, sehingga bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>BADAN KESBANGPOL KOTA TOTAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian wewenang</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Sinergisitas (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Indikator</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Aspek Peningkatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Koo/Koo Organisasi</li> <li>- Administrasi Penganggaran</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pemuaikannya terhadap pengisian, pengurusan pajak dan retribusi</li> <li>- Record dan administrasi</li> </ul> <p><b>Aspek Peningkatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Pelaksanaan Proyek</li> </ul> <p><b>Aspek Peningkatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kebutuhan Peningkat</li> <li>- Ujian Dasar</li> <li>- Penilaian dan Pembinaan</li> <li>- Penilaian dan Pembinaan Pegawai</li> <li>- Penilaian dan Pembinaan Pegawai</li> <li>- Penilaian dan Pembinaan Pegawai</li> </ul> <p><b>Aspek Peningkatan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Barang</li> <li>a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKB-U)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Perencanaan Barang Unit (RKB-U)</li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	<p>Badan Kesbangpol Kota Total</p>	<p>Desa-Desa</p>						

No	WILAYAH	KEMENTERIAN	PERENCANAAN	PERKULIAHAN	PERENCANAAN	M	AS	PERANGKAPAN	LEMBAGA	TRANG	DISTRIBUSI		
17	Kabupaten Kota Tana	Pemerintahan Kabupaten	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan dan Berprestasi</p> <p>4. Aspek Pengelolaan di tingkat Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/ satuan kerja telah di rencanakan dan dilaksanakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ menganalisa secara formal dan substansi perencanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban kewangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah secara umum rencana proyek yang dilaksanakan sudah dilaksanakan dan terdapat yang telah dilaksanakan dengan tepat, akurat, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan secara substansi.</p> <p>Untuk menilai secara menyeluruh kemampuan manajerial dan profesionalisme dalam rangka pengoptimalan kinerja instansi.</p> <p>Untuk mengetahui/ menganalisa sejauhmana pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi/ satuan kerja telah di rencanakan dan dilaksanakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>REKAM PENANGANAN PELANGGAN BERACAK DAERAH (RPPB) TANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, uraian tugas dan kewenangan</li> <li>Perencanaan</li> <li>Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; sinergisitas (KISS)</li> <li>Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>Kriteria/ Indikator</li> <li>Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p>Rutin/ Reguler</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Perencanaan &amp; KEOPEKSI</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Pemantauan terhadap pengoptimalan pelayanan publik dan reformasi birokrasi</li> <li>Kelembagaan</li> </ul> <p>REKAM PENANGANAN PELANGGAN BERACAK DAERAH (RPPB) TANA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Perencanaan &amp; KEOPEKSI</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Pemantauan terhadap pengoptimalan pelayanan publik dan reformasi birokrasi</li> <li>Kelembagaan</li> </ul>	Komprehensif	Jan-17	<p>Del. IV (1)</p> <p>Del. III (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>			<p>1 LMP</p> <p>Komprehensif</p>	10 Hari

No	WILAYAH	REKAM	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN
18	Inspektorat Kota Tual	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Penguasaan dan Berdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi / satuan kerja, apakah diwujudkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menjalankan benar formal dan materiatas perencanaan, pengharan, &amp; pertanggung jawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui setelah penyusunan rencana proyek, penganggaran, dan pelaksanaan proyek telah dilaksanakan dengan benar, benar dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumber daya manusia yang dimiliki sudah sesuai maksimal, di saat dan efektif dalam rangka pengoptimalan pelaksanaan RKN dalam penguasaan dan berdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan barang/ jasa daerah Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dan segi penganggaran administratif keuangan baik berupa dipendatkan secara berdaya guna, terutama bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>SARAN/REKOMENDASI</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</li> <li>Perencanaan</li> <li>Koordinasi integrasi, sinkronisasi, &amp; Simplifikasi (KISS)</li> <li>Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>Kriteria/Tokek Ubat</li> <li>Pertanggungjawabannya pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Revisi/Perbaikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Pemeriksaan Kap/ Kua Operasional</li> <li>Adaptasi dan Pemangangan</li> <li>Pertanggungjawabannya</li> <li>Pemeriksaan terhadap anggaran, penyusunan pajak dan retribusi</li> <li>Pemeriksaan sistem keuangan</li> </ul> <p><b>Revisi/Perbaikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Pemeriksaan Proyek</li> <li>Kelengkapan Proyek</li> <li>Monev/evaluasi Proyek</li> <li>Revisi/Perbaikan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Penguasaan</li> <li>Ujian Dasar</li> <li>Pemberian Uji Berkala</li> <li>Pemberian Kerja Peningkatan</li> <li>Jabatan</li> <li>Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>Pemberian Disiplin Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Pemeriksaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kelembagaan Daerah Unit (RKKBU)</li> <li>b. Rencana Revisi dan Pemeliharaan Barang (RKRPM)</li> </ul> </li> <li>Pengadaan Barang/ Jasa.</li> </ul>	Komprehensif	Jun-17	<p>Ge.IV (1)</p> <p>De.III (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>			<p>1 LHP</p> <p>Komprehensif</p>	10 Hari



No	WILAYAH	REDAKSI	PEMBERITAAN	PEMERITAAN	PEMBERITAAN	III	IV	PEMBERITAAN	PEMBERITAAN	PEMBERITAAN	PEMBERITAAN	PEMBERITAAN	PEMBERITAAN	
20	Inspektori Kota Tual	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/ satuan kerja telah dilaksanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ menilai apakah hasil dan prestasi yang dihasilkan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangannya.</p> <p>2. Untuk mengetahui/ menilai apakah penyediaan sarana fisik, penyediaan sumber daya manusia, dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang terdapat ditetapkan hasil yang optimal.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumber daya manusianya dinilai telah secara maksimal efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam pelaksanaan sumber daya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelaksanaan barang/jasa internal Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling efektif/efisien, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pelaksanaan administrasi keuangan fisik barang dimandatkan secara berdayaguna, tepatguna bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>REVISI LINGKUNGAN RUMAH KOTA TUAL</b></p> <p>- Struktur organisasi, urusan tugas dan wewenang - Perencanaan - Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Simulasi (KISS) - Evaluasi pelaksanaan kegiatan - Kriteria/Tokek Ukur - Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</p> <p><b>Revisi Pembelian</b></p> <p>- Data Umum - Penyelenggaraan Kas/Kas Operasional - Administrasi Pemegang Kas - Pertanggungjawaban - Penyelesaian/akhirnya anggaran, pelayanan pajak dan retribusi - Penerbitan surat tempung</p> <p><b>Revisi Barang</b></p> <p>- Data Umum Proyek - Pelaksanaan Proyek - Pelaksanaan Proyek - Administrasi Proyek - Administrasi Keuangan Proyek</p> <p>- Kemandirian Pegawai - Diklat Nirlah - Pemberian Gaji/Berkas - Pemberian Kartu Pegawai - Pemberian - Penilaian dan Revisi/Revisi Pegawai - Penilaian/Revisi Pegawai</p> <p>- Data Airway - Pelaksanaan Barang: a. Penerbitan Kelembagaan Barang Unit (RUKU) b. Rencana Kelembagaan Pemeliharaan (RUKU) Unit (REPMU) - Pengadaan Barang/Jasa</p>	Komprebenaf	Juli 2017	<p>Gal. IV (1)</p> <p>Gal. III (4)</p>	<p>3.000.000</p> <p>2.500.000</p>				<p>I LUP</p> <p>Komprebenaf</p>	10 Maret





No	WILAYAH	SEKOR	MERENCANAAN	PENGELOLAAN	PEMANTAUAN	REVISI	AN	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	DAFTAR	
23	Inspektori Kota Tual	Pemeriksaan Rutinan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi/pejabat di lingkungan dan dilaksanakannya kewajiban-kewajiban Perundang-undangan yang berlaku</p> <p>1. Untuk mengetahui/mendali kelengkapan formal dan material atas perencanaan, pengurusan, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana Proyek, penyelenggaraan administrasi dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan terarah, hemat, dan hasil yang diperoleh merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktik-praktik KKO dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa tersebut Pemohon telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pengaman-an administrasi keuangan baik barang dimilikinya secara berkeadilan, tepatguna bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>REVISI KOPERASI DAN UKM KOTA TUAL</b></p> <p>Berikut ini uraian, uraian tugas dan wawancara:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, Integrasi, sinkronisasi, &amp; Sinergisitas (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Titik Ujar</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p>Berikut ini uraian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Kas/Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Pemegang Kas</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Penilaian terhadap anggaran, pembayaran pajak dan retribusi</li> <li>- Pemeliharaan aset tetap</li> </ul> <p>Berikut ini uraian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Pengikat</li> <li>- Uji Coba</li> <li>- Pembaruan Gaji Berikat</li> <li>- Pemberian Kartu Pegawai</li> <li>- Absensi</li> <li>- Mendali dan B. Pelantikan Pegawai</li> <li>- Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKB-U)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKB-U)</li> </ul> </li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	Konvensional	Juli 2017	Del. IV (1) Del. III (4)	3,000,000 2,500,000				I LHP Komponen	10 Hari

No	URAIAN	KINDAS	PERIKSIAN	INDIKATOR	INDIKATOR KUALITAS	PERIKSIAN	W	AM	PERIKSIAN	PERIKSIAN	PERIKSIAN	PERIKSIAN	PERIKSIAN	
23	Inspektur Kota, Tual	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Kecamatan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/sumbu keberanian formal dan material atas pemeriksaan, pengesahan, &amp; pertanggungjawaban kewenangan.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana Proyek penyelesaian PERUM administratif dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tepat, hemat, dan sesuai yang dianggap merupakan tanggung jawab.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penyelesaian proyek/pekerjaan KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pelaksanaan administrasi keuangan, pelaksanaan sumberdaya manusia, tepatness bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan masyarakat.</p>	<p><b>MANAJEMEN KUALITAS DAN ARSIP BERKAS KOTA TUAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Simpelisasi (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Trak Ujukur</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi.</li> </ul> <p><b>Basis/Produktifitas</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Pemeriksaan Kas/Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Pemegang Kas</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pemeriksaan terhadap pungutan, penyerapan pajak dan retensi</li> <li>- Pemeriksaan atas anggaran</li> </ul> <p><b>Perilaku Kerja</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kamandus/Pangkat</li> <li>- Ujuran Dinas</li> <li>- Pembelian Gaji Berkala</li> <li>- Pembelian Kartu Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>- Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Pelaksanaan Barang Unit (RKPBU)</li> <li>b. Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan Barang Unit (RKPBU)</li> </ul> </li> <li>- Pengelolaan Barang/Jasa</li> </ul>	Kemampuan	Juli 2017	Del IV (1) Del III (4)	3.000,000 2.500,000			1 LRP Keanggotaan	10 Hari

No	WILAYAH	INDUK	PEKERJAAN	PEKERJAAN	LOKASI	PERANGKAT	WAKTU	ANGGARAN	LOKASI	WAKTU	LOKASI	LOKASI	LOKASI	
24	Inspektori Kota Tual	Pemerintah Tahukan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui/penilaian Pelaksanaan tugas pokok fungsi organisasi / apakah kerja telah di rencanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai keberacaan formal dan material pelaksanaan pemerintahan, pengurusan dan pertanggungjawaban, bentuk dan bentuk.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran proyek/pekerjaan administratif dan anggaran proyek telah dilaksanakan dengan benar, benar, dan hasil yang terdapat merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia</p> <p>Untuk mengetahui/penilaian, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan prosedur yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi penganggaran administratif termasuk nilai barang dimanfaatkan secara bertanggung jawab, tepat guna bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN STRUKTUR</b></p> <p>Struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab</p> <p>- Perencanaan - Organisasi, program, sistemisasi, &amp; standarisasi (PROS)</p> <p>- Rencana pelaksanaan kegiatan - Kriteria/Indikator Kinerja - Pertanggungjawaban, tanggung jawab dan fungsi</p> <p><b>Aspek/Prosedur</b></p> <p>- Dokumen - Pelaksanaan KKN/KM/Program - Administrasi Penganggaran - Pertanggungjawaban - Pelaksanaan kegiatan/program, pelaksanaan proyek dan anggaran - Pelaksanaan sistem anggaran</p> <p><b>Aspek/Prosedur</b></p> <p>- Data Usahawan Proyek - Pelaksanaan Proyek - Pelaksanaan Proyek - Administrasi Proyek - Administrasi Struktur dan Proyek</p> <p>- Rencana/Prosedur - Uraian KKN - Pelaksanaan Kegiatan Berbasis - Pelaksanaan KKN, Program - Jadwal - Pelaksanaan &amp; Pelaksanaan Program - Pelaksanaan Kegiatan Program</p> <p>- Dokumen - Pelaksanaan Kegiatan - Rencana Pelaksanaan Kegiatan - Pelaksanaan Kegiatan - Pelaksanaan Kegiatan/Program</p>	Komputerisasi	Juli 2017	<p>Gel. III (1)</p> <p>Gel. III (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>				<p>1 LMP</p> <p>Komputerisasi</p>	10hari

No	WILAYAH	INDUKAH	PENERIMAAN	PENERIMAAN	LOKASI	PEMBAYARAN	ANGGARAN	TAHAP	PERIODE	LOKASI	REKOR	REKOR		
25	Jupaterrak Kedahli	Penerimaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Mekan dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Rancangan Dinas</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelayanan tugas/pekerjaan &amp; fungsi organisasi / instansi/lembaga telah di rencanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/memilih beberapa formal dan material serta penerimaan, pengeluaran, &amp; pertanggungjawaban keuangan/keuangan.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyus- sunaan rencana Proyek, per pelak- sanaan administratif dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tepat, benar, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktek-praktek KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pemilikan, pengelolaan, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa internal Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat diper- tanggungjawabkan dari segi pengaman- an administratif barang/jasa barang dimilikikan secara berkeadilan, terutama bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>LOKASI</b></p> <p><b>LOKASI</b></p>	<p>- Struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi</p> <p>- Peraturan</p> <p>- Konvensional, integrasi, akomodasi, &amp; kelembagaan</p> <p>- Evaluasi pelayanan dan kegiatan</p> <p>- Kebijakan/Prosedur</p> <p>- Pertanggungjawaban keuangan/pada keuangan</p> <p><b>Metode/pendekatan</b></p> <p>- Data Urusan</p> <p>- Penemuan: Man/Man Operasional</p> <p>- Administrasi Penghapusan Keuangan</p> <p>- Pertanggungjawaban</p> <p>- Penemuan: penemuan/penghapusan penghapusan/pada dan keadilan</p> <p>- Penemuan: sistem keuangan</p> <p><b>Penelitian</b></p> <p>- Data Urusan Proyek</p> <p>- Penemuan: Proyek</p> <p>- Administrasi Proyek</p> <p>- Administrasi/Keuangan per Proyek</p> <p><b>Kelebihan/Pengikat</b></p> <p>- Ujian Dinas</p> <p>- Penelitian/Kelembagaan</p> <p>- Penelitian/Kelembagaan</p> <p>- Laporan</p> <p>- Penemuan: pada Penelitian/Kelembagaan Kelembagaan/Kelembagaan</p> <p><b>Data Urusan</b></p> <p>- Penemuan: Barang</p> <p>a. Rencana Kelembagaan &amp; Barang/jasa (KKN)</p> <p>b. Rencana Kelembagaan/Kelembagaan dan Barang/jasa (KKN)</p> <p>- Penelitian/Kelembagaan/Kelembagaan</p>	<p>Komprensif</p>	<p>Juni 2017</p>	<p>Oket IV (1)</p> <p>Oket III (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>			<p>I LHP</p> <p>Kedipre, Bina IF</p>	<p>LOKASI</p>

No	WILAYAH	KEMERDEKAAN	PENERBITAN	PENERBITAN	UNITAS	PENERBITAN	PENERBITAN	PENERBITAN	PENERBITAN	PENERBITAN	PENERBITAN	PENERBITAN	PENERBITAN	PENERBITAN	
20	Inspektora Kota/Pusat	Pemerintahan Berkas	1. Aspek Pengelolaan Tugas Jalok dan Pungut  2. Aspek Pengelolaan Keuangan  3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia  4. Aspek Pengelolaan Barang Darat	Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok di bidang kegiatan) sebagai mana telah dibicarakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.  1. Untuk mengetahui/mendali pelaksanaan formal dan material pengawasan, pengawasan, & pertanggungjawaban keu angan daerah.  2. Untuk mengetahui apakah penyus- sutan rencana proyek, penyelesaian sistem administrasi dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, benar dan hasil yang optimal merupakan hasil yang maksimal  Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian praktek- praktek dalam pengelolaan sumberdaya manusia.  Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelola an barang/jasa internal Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketetapan/keputusan yang paling bertanggung jawab diper- tanggungjawaban dan pengaman- an administrasi keuangan baik barang dimanajemen secara bertanggung jawab bagi pelaksanaan tugas tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.	<b>KELOMPOK DAN PROSEDUR KERJA NOTATUL</b>	Struktur organisasi/urutan tugas dan wewenang - Perencanaan - Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, & Simplifikasi (KISS) - Evaluasi pelaksanaan kegiatan - Kriteria/Target/ukur - Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi.  <b>Tugas/Pertanggungjawaban</b> - Data Umum - Perencanaan Kas/ dan Operasional - Administrasi Penganggaran - Pertanggungjawaban - Pelaksanaan pertanggungjawaban, pengawasan pajak dan retribusi - Perencanaan sistem lapangan  <b>Kelembagaan</b> - Data Umum/Proyek - Perencanaan/Proyek - Pelaksanaan Proyek - Administrasi Proyek - Administrasi/Keuangan dan Proyek  - Karyawan Pribadi - Ujian Dinas - Pemberian Gaji Berkala - Pemberian Mutasi Pegawai - Jabatan - Pendidikan & Pelatihan Pegawai - Penilaian Disiplin Pegawai  - Data Umum - Perencanaan Barang : a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBKU) b. Rencana Kebutuhan Pembelian Barang Unit (RKBUB) - Pengadaan Barang/Jasa	Komprehensif	Juli 2017	Col. IV (1) Col. III (4)	3000,000 2,500,000				1 LHP Komprehensif	10 hari





No	WILAYAH	SUDANG	PEMERINTAHAN	PEMERINTAHAN	REVISI	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN
29	Kabupaten Kota Tal	Pemeriksaan Taburan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/ satuan kerja telah di rencanakan dan di jalankan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ menilai kebermanfaatan dan pelaksanaan, &amp; pertanggungjawaban lingkungan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana Proyek, penyelenggaraan administrasi dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, benar, dan hasil yang dapat memberikan manfaat maksimal.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan dapat meningkatkan administrasi keuangan baik barang dimandatkan secara berdayaguna, terpadu, bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>RACUN KERAMBAAN BERTDA KOTA TAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab</li> <li>Kelembagaan</li> <li>Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; sinergitas (KINS)</li> <li>Kemampuan pelayanan masyarakat</li> <li>Kemampuan Kerja</li> <li>Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban dan laporan</li> </ul> <p><b>Daftar Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Fungsi/ Tugas/ Misi Organisasi</li> <li>Administrasi Pertanggungjawaban</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Fungsi/ Tugas/ Misi Organisasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</li> <li>Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Pembinaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum Proyek</li> <li>Perencanaan Proyek</li> <li>Pelaksanaan Proyek</li> <li>Administrasi Proyek</li> <li>Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Proyek</li> <li>Uraian Misi</li> <li>Fungsi/ Tugas/ Misi Organisasi</li> <li>Pertanggungjawaban Pertanggungjawaban</li> <li>Jumlah</li> <li>Fungsi/ Tugas/ Misi Organisasi, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab</li> <li>Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perencanaan Barang</li> <li>a. Rincian, nama, spesifikasi &amp; Harga Unit (RUM)</li> <li>b. Rencana Berencana, Perencanaan dan Rencana Pelaksanaan (RUM)</li> <li>c. Pengelolaan Barang/Jasa</li> </ul>	Komprehensif	Jul 2017	Del. IV (2) Del. IV (2)	3,000,000 2,500,000			REKST	1 LMP Komprehensif	10 Hari			





No	WILAYAH	SISWA	ASPEK STRATEGIS			OWK	SYNOPSIS/RAH	PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN	KURSI/UNIT	TRANS	JURUSAN	DOKUMEN/TAHAP	JENIS
			PERENCANAAN	PERENCANAAN	PERENCANAAN										
32	Inspektorat Kota Tual	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi, keefektifan, efisiensi, dan dijabarkannya menjadi kebijakan Perundang-undangan yang berlaku. Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/serailid kebenaran formal dan material atas perizinan, pengalihan, &amp; pertanggungjawaban kewenangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui/serailid penyusunan rencana Proyek, penyelenggaraan administratif dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib benar, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk mengetahui apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal/efektif dan efisien dalam rangka penghapusan praktik-praktik KKN dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembenahan, pengendalian, dan pengoptimalan pengelolaan barang/jasa internal Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pengendalian administratif keuangan baik secara dimutakhirkan secara berkesinambungan, tanggapan bagi kelengkapan tugas-tugas organisasi Pemerintah dalam pelaksanaan bagi masyarakat.</p>	<p><b>REVISI BERTUMBUH MARIAN KOTA TUAL</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi/kelembagaan, struktur, &amp; Simulasi (KSS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Tolok Ukur</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Revisi/Perbaikan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Kas/Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Pertanggungjawaban</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Perencanaan terhadap anggaran, penyerah pajak dan rekening</li> <li>- Peranti dan sistem lainnya</li> </ul> <p><b>Berbagai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kewajiban Pegawai</li> <li>- Ujian Dinas</li> <li>- Pem. Berikan Uji Berkala</li> <li>- Pem. Berikan Kartu Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Penilaian dan S/P. Kinerja Pegawai</li> <li>- Pem. Berikan Disiplin Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKB)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Pengalihan Barang Unit (RCPBU)</li> </ul> </li> <li>- Pengadaan Barang, Jasa.</li> </ul>	Komprehensif	Agustus 2017	<p>Gol. IV (1)</p> <p>Gol. III (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>		JREBT	1 LHP	Komprehensif	10 Hari

No	WILAYAH	BIDANG	ASPEK STRATEGIS			ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS	ASPEK STRATEGIS
			PERENCANAAN	PEMERINTAHAN	ASPEK STRATEGIS										
33	Inspektorat Kota Tual	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan dan Penyelenggaraan</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui/efektivitas pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/ instansi kerja yang di susun/terdapat dilampirkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ menilai pelaksanaan hasil dan kinerja dari pemerintahan yang efektif, &amp; pertanggungjawaban terhadap daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penganggaran sesuai Perintah pengalokasian dan pelaksanaan proyek yang dilaksanakan dengan baik. Jika tidak baik yang dapat dipertanggung jawabkan.</p> <p>3. Untuk menilai dan menilai apakah sudah berjalan sesuai yang diteliti sudah dilaksanakan, efektif dan efisien dalam pengelolaan dan penyelenggaraan.</p> <p>4. Untuk mengetahui/ menilai perkembangan, dan pertumbuhan pemerintahan di wilayah/daerah. Perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan dan yang paling efektif dalam pengelolaan secara menyeluruh.</p> <p>Untuk mengetahui/ menilai perkembangan, dan pertumbuhan pemerintahan di wilayah/daerah. Perencanaan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling bertanggung jawab, dapat dipertanggungjawabkan dan yang paling efektif dalam pengelolaan secara menyeluruh, terdapat bagi administrasi/kegiatan organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>REINTEGRASI STRUKTUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, sistem tugas dan tanggung jawab</li> <li>- Penempatan</li> <li>- Kualifikasi, kompetensi, keterampilan, &amp; pengetahuan (KPK)</li> <li>- Efisiensi pelaksanaan, kegiatan, kinerja/ TDR/ UTM</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas, fungsi dan tanggung jawab</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum</li> <li>- Struktur Organisasi</li> <li>- Adesitas/ Struktur Organisasi</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UTM/ DPM</li> <li>- Pelaksanaan OUP/ Berkelembagaan</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar Hukum</li> <li>- Pelaksanaan OUP/ Berkelembagaan</li> </ul>	<p>Agustus 2011</p> <p>Agustus 2011</p>	<p>Daerah IV (1)</p> <p>Daerah IV (4)</p>	<p>3,000,000</p> <p>2,500,000</p>			<p>428PI</p> <p>1 LHP</p> <p>Keprosedur</p>	10 Hari			

No	WILAYAH	REKAM	ASPEK PEMERIKSAAN		GAWAN	PENCERITAAN	PERANGKAPAN	JENIS	DAIRAH	SIFAT/KELOMPOK	KAWAN	
			PERIKSIAN	PERIKSIAN								
24	Daerah Istimewa Koror	Perencanaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/ satuan kerja dalam di realisasikan dan dilaksanakannya sesuai kebutuhan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebermanan formal dan material atas pelaksanaan, pelaksanaan, &amp; pertanggung jawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana Proyek, penyelesaian administrasi dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, benar, dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki adalah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian prestasi puncak NKP dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pelaksanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan barang/ aset milik Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi program atau administrasi keuangan (link barang dimonevikan secara berkala), terjamin bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	KAWAN CORAT DOLLAR PIARA	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, arahan tugas dan tanggung jawab</li> <li>Perencanaan</li> <li>Koordinasi, komunikasi, kerjasama, &amp; Sinergitas (KKS)</li> <li>Kelembagaan/organisasi</li> <li>Keterampilan/ Skill</li> <li>Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p>Formal/Prosedural</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Monev</li> <li>Perencanaan dan Pelaksanaan</li> <li>Kelembagaan/ Organisasi</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Perencanaan/ Pelaksanaan, pertanggung jawaban dan monev</li> <li>Pencapaian kinerja/ output</li> </ul> <p>Substansi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data-Usaha Proyek</li> <li>Perencanaan Proyek</li> <li>Pelaksanaan Proyek</li> <li>Administrasi Proyek</li> <li>Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <p>Kualitas/Pengendalian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Uji Coba</li> <li>Pelaksanaan (uji Coba)</li> <li>Pelaksanaan/ Pelaksanaan</li> <li>Indikator</li> <li>Pelaksanaan/ Pelaksanaan/ Pengendalian</li> <li>Pelaksanaan/ Pelaksanaan/ Pengendalian</li> </ul> <p>Data/Output</p> <p>Perencanaan/ Pelaksanaan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Kelembagaan/ Organisasi/ Keuangan/ Gak (KKS)</li> <li>Kelembagaan/ Pelaksanaan/ Pengendalian/ Keuangan/ Gak (KKS)</li> </ol> <p>Pengendalian/ Pelaksanaan/ Pengendalian</p>	Kelembagaan/ Organisasi/ Keuangan/ Gak (KKS)	Agustus 2017	<p>Del. IV (1)</p> <p>Del. III (4)</p>	<p>3.000.000</p> <p>2500.000</p>	<p>REPE</p> <p>1. LEF</p> <p>Komprehensif</p>	IGM



No	WILAYAH	KORPORASI	ASPEK/STRATEGI PENGENDALIAN	TUJUAN PENGENDALIAN	LOKASI	KINDA			JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU	JANGKA WAKTU		
						PERINGKAT I	PERINGKAT II	PERINGKAT III								
36	Inspektorat Kota Tua	Pusat dan Tambahan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui/evaluasi pelaksanaan pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/patras kerja telah di rencanakan dan dilaksanakan secara ketuntasan Perencanaan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebermanakn dan material atas penitanaan, pengkayaan, &amp; pertanggungjawaban keuangannya.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah pelayaanan secara menyeluruh, penyediaan-penyediaan administratif dan keuangan penyediaan dilakukannya dengan tertib, tepat, dan hasil yang dapat dipercaya bagi masyarakat.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dikoleksi sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pelayaanan praktik-praktik dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa/tenaga Pemerintah telah dilaksanakan secara efektif dan efisien dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pelayaanan dan administratif keuangannya (baik secara dimungkinkan secara berdaya guna) terdapatnya bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	KANTOR GAMA 7 PK 200	<p>- Struktur organisasi, jabatan tugas dan wewenang</p> <p>- Peraturan</p> <p>- Peraturan, anggaran, administrasi, &amp; keuangan (RUPK)</p> <p>- Struktur organisasi dan jabatan</p> <p>- Struktur, Tata Uraan</p> <p>- Pertanggungjawaban: tugas, wewenang, dan tanggung</p> <p>- Struktur Organisasi</p> <p>- Data Umum</p> <p>- Peraturan: Keuangan</p> <p>- Administrasi: Keuangan</p> <p>- Pertanggungjawaban</p> <p>- Peraturan: keuangannya, penyediaan pokok dan wewenang</p> <p>- Peraturan: struktur &amp; anggaran</p> <p>- Administrasi</p> <p>- Data Umum Proyek</p> <p>- Peraturan: Proyek</p> <p>- Administrasi: Proyek</p> <p>- Administrasi: Proyek</p> <p>- Administrasi: Keuangan Proyek</p> <p>- Struktur Organisasi</p> <p>- Uraan Umum</p> <p>- Peraturan: Gaji Buruh</p> <p>- Peraturan: Kerja Pegawai</p> <p>- Jabatan</p> <p>- Peraturan: gaji Pegawai</p> <p>- Peraturan: Disiplin Pegawai</p> <p>- Data Umum</p> <p>- Peraturan: Barang:</p> <p>a. Peraturan: Kelembagaan: Anggaran (RUPK)</p> <p>b. Peraturan: Kelembagaan: Organisasi dan Penyelenggaraan (RUPK)</p> <p>- Peraturan: Barang, Jasa.</p>	Konvensional	September 2017	Gal. IV (1) Gal. III (4)	3,000,000 2,600,000					I LHP Kompleks	10 Hari



No	WILAYAH	KIDANG	ASPEK STRATEGIS PENGEMBANGAN	TUJUAN PENGEMBANGAN	GURUS	KEMASAN PENGEMBANGAN	PENGEMBANGAN II	PENGEMBANGAN AN	PENGEMBANGAN	LUMPURUM	TAKSIS	Jumlah	DITREKREASIS	KEMASIS
38	Kabupaten Kota Tual	Pemerintahan Tahwas	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/pejabat kerja telah diwujudkan dan dilaksanakan sesuai Rencana Perencanaan Kerja yang terdapat dalam Rencana Kerja yang terdapat.</p> <p>1. Untuk mengetahui/membuat kebermanfaatan formal dan material atau pemenuhan, pengendalian, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek penganggaran-ran administrasi dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan baik, benar dan hasil yang diperoleh merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah ada sumberdaya manusia yang dikelola, sudah sesuai kualifikasi, etika dan etika dalam rangka pengoptimalan praktek-praktek KKP dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan, &amp; dipertanggungjawabkan dari segi penggunaan administrasi keuangan baik barang dibudidayakan secara bertanggungjawab, terapan bagi ketahanan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p>KEKOLABORASIS KOTA TUAL</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang.</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Sinergisitas (KISS).</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Teori Ujian</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi.</li> </ul> <p>Rubrik/indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Kas/Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Penganggaran</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pemantauan terhadap penerapan, penyusunan pelak dan distribusi</li> <li>- * emeriksaan status anggaran</li> </ul> <p>Rubrik/indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keadaan Pegawai</li> <li>- Ujian Teori</li> <li>- Penilaian (Uji/Berkala)</li> <li>- Penilaian Kerja Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan &amp; Pelaksanaan Pegawai</li> <li>- Penilaian Disiplin Pegawai</li> </ul> <p>Data Umum</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kebutuhan Barang Uji (RKBKU)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Pembelian Barang Uji (RKBPU)</li> </ul> </li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	Komprehensif	September 2017	Ok. IV (1) Ok. III (5)	3,000,000 2,500,000		AKSES	1 LHP Kecakapan	ID Harj

No	DULDAH	SIKANG	ASPEK STRUKTUR PEMERINTAHAN	TUJUAN PEMERINTAHAN	CIKUR	INDIKATOR PEMERINTAHAN	PERANGKATAN	PERANGKATAN	PERANGKATAN	LUMPUR	TRANS	JUMLAH	UPPER/LOWER	TIME
39	Inspektur Kota Tual	Pemerintahan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui/menilai kebenaran pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi yang ada di lingkungan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran kuantitas dan kualitas penggunaan anggaran, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek, penyelenggaraan administrasi dan kegiatan proyek telah dilaksanakan dengan baik, hemat, dan jujur yang dinilai meliputi aspek-aspek yang maksimal.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumber daya manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pengoptimalan praktik-praktik CSR dalam pengelolaan sumber daya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengendalian, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pengendalian administrasi keuangan dan barang, dipertanggungjawabkan secara berdayaguna, terapan bagi kelancaran tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>REKOR-REKOR ASPIRANTAL</b></p> <p>- Dokumen organisasi, rencana tugas dan tanggung jawab</p> <p>- Peraturan</p> <p>- Kelembagaan organisasi, struktur, dan organisasi (SKPD)</p> <p>- Sistem pemerintahan, lembaga</p> <p>- Kriteria/standar</p> <p>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</p> <p><b>Revisi/Pendampingan</b></p> <p>- Data Umum</p> <p>- Peta Daerah</p> <p>- Administrasi Pemegang Kuota Pertanggungjawaban</p> <p>- Perencanaan, indikator anggaran, pengontrolan, pengendalian, dan evaluasi</p> <p>- Perencanaan sistem anggaran</p> <p><b>Perencanaan</b></p> <p>- Data Umum Proyek</p> <p>- Perencanaan Proyek</p> <p>- Pelaksanaan Proyek</p> <p>- Administrasi Proyek</p> <p>- Administrasi Keuangan</p> <p><b>Kriteria Pengujian</b></p> <p>- Ujian Akhir</p> <p>- Pembinaan dan Pelatihan</p> <p>- Penilaian Kinerja Pegawai</p> <p>- Jabatan</p> <p>- Penilaian dan Penilaian Pegawai</p> <p>- Penilaian dan Penilaian Pegawai</p> <p><b>Data Umum</b></p> <p>- Perencanaan Anggaran</p> <p>a. Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA)</p> <p>b. Rencana Pelaksanaan Anggaran (RPA) dan Rencana Anggaran (RPA)</p> <p>- Pengawasan Anggaran</p>	<p>Komprehensif</p> <p>Oktober 2017</p> <p>Del. IV (4)</p> <p>Del. III (4)</p>	<p>3.000.000</p> <p>2.500.000</p>		<p>4REP</p> <p>1 LOP</p> <p>Komprehensif</p>	10 Hari				



No	WILAYAH	WILAYAH	ASPEK STRATEGIS PERKEMBANGAN	TUJUAN PERKEMBANGAN	GURUK	KEMERDEHAAN				LUMBUH	TANAH	Jumlah	DURASI/TAMBAH	RENY
						PERKEMBANGAN	PERKEMBANGAN	PERKEMBANGAN	PERKEMBANGAN					
41	Inspektaris Kode Tual	Pusat Gubernu Tahsilan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barung Daerah</p>	<p>Untuk meningkatkan kemampuan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi / satuan kerja dalam melaksanakan dan melaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui / menilai kemampuan formal dan material susupernasional, pengeluhan, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran PPK, perimbangan keuangan antar daerah dan pelaksanaan kebijakan di lingkungan daerah telah dilaksanakan dengan baik, serta apakah perimbangan keuangan antar daerah telah dilaksanakan dengan baik.</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah ada berbagai masalah yang dihadapi dalam rangka pelaksanaan kebijakan-kebijakan KEM dalam pengelolaan yang berbagai masalah.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pelaksanaan, pelaksanaan, dan pelaksanaan pengelolaan barung/jasa internal Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling efektif, efisien, dapat dipertanggungjawabkan dan segi pemanfaatan sumberdaya manusia baik barang dimanfaatkan secara bertanggung jawab, tepat guna bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>PANGLOSSI DAN BEM KEMERDEHAAN DULAH UTARA</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab</li> <li>Perencanaan</li> <li>Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Sinergisitas (KISS)</li> <li>Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>Kriteria/ Tolak Ujung</li> <li>Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Rutin Pendataan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum</li> <li>Perencanaan KEM/ KEM Otonomi</li> <li>Monev, laporan Pertanggungjawaban</li> <li>Pertanggungjawaban</li> <li>Pemeliharaan/ perbaikan perlengkapan, penyediaan alat tulis kantor</li> <li>Pertanggungjawaban</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Data Umum Proyek</li> <li>Perencanaan Proyek</li> <li>Pelaksanaan Proyek</li> <li>Administrasi Proyek</li> <li>Administrasi Keuangan dan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kemampuan Pegawai</li> <li>Uji Coba</li> <li>Pembinaan UPT/ Monev</li> <li>Pembinaan/ Pengawasan</li> <li>Jabatan</li> <li>Pembinaan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>Data Umum</li> </ul> <p><b>Kelembagaan Barung</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Rencana Kelembagaan Barung Unit (KKBU)</li> <li>2. Rencana Kelembagaan Barung/Barung Barung Unit (KKBUBU)</li> <li>3. Rencana Barung/Barung</li> </ul>	Komprehensif	Oktober 2017	<p>Gal. IV (4)</p> <p>Gal. III (4)</p>	<p>3.000.000</p> <p>2.500.000</p>		<p>RENY</p> <p>1 LHP</p> <p>Komprehensif</p>	10 Hari	







No	WILAYAH	REKAM	ASPEK STRATEGIS PEMERINTAHAN	TUJUAN PEMERINTAHAN	OBJEK	SARAN PEMERINTAHAN	METODE PEMERINTAHAN	JADWAL PEMERINTAHAN	JUMLAH PEMERINTAHAN	NILAI		JUMLAH	JENIS LAYANAN	RST
										LUMPES	TRANS			
45	Reguler dan Kota Tual	Pemerintahan Taklukkan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sum. Berdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengambil pelaksanaan pelayanan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi secara efektif dan efisien serta ketertarikan masyarakat. Pertanggungjawaban yang baik.</p> <p>1. Untuk mengetahui/mendata benar, formal dan materi/layanan pemerintah, pelayanan, &amp; pertanggungjawaban keuangannya.</p> <p>2. Untuk mengambil aspek proyek - sumbu keuangan proyek, penyediaan administrasi dan ketertarikan proyek tidak dilaksanakan dengan terburu, lambat dan hasil yang dicapai merupakan hasil yang berkualitas.</p> <p>Untuk menilai dan menilai aspek sumberdaya manusia yang dikelola sudah secara maksimal dan efisien dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek, kegiatan pelayanan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui aspek pembinaan, pengembangan, dan pengawasan pelayanan barang/jasa. Untuk pemerintah telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pengurusan administrasi, ketertarikan barang/jasa, terpacunya bagi ketertarikan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p>PEMERINTAH KECAMATAN DELIAH SELATAN</p> <p>Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang.</p> <p>Pertanggungjawaban</p> <p>Kewajiban, integrasi, akuntabilitas, &amp; Simplicitas (KISS)</p> <p>Evaluasi pelaksanaan kegiatan</p> <p>Kriteria/Toke/Ukur</p> <p>Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</p> <p>BUPIC asisten III</p> <p>Data Umum</p> <p>Pemerintahan Kota/ Kota Otonom</p> <p>Administrasi Pemangku</p> <p>Pertanggungjawaban</p> <p>Pemerintahan terhadap penguasaan, penyediaan pajak dan distribusi</p> <p>Pemerintahan lainnya</p> <p>Data Umum Proyek</p> <p>Pertanggungjawaban Proyek</p> <p>Pelaksanaan Proyek</p> <p>Administrasi Proyek</p> <p>Administrasi Kegiatan Proyek</p> <p>Konflik Fungsi</p> <p>Ujian Dinas</p> <p>Pem. Berikat Gaji Berkala</p> <p>Pem. Berikat Pegawai</p> <p>Jabatan</p> <p>Pengelolaan &amp; Pelaksanaan Pegawai</p> <p>Pembinaan Disiplin Pegawai</p> <p>Data Umum</p> <p>Pertanggungjawaban Barang:</p> <p>a. Rencana Kebutuhan Barang Unit (RKBU)</p> <p>b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (RKPSU)</p> <p>Pengadaan Barang/Jasa.</p>	Komputer	November 2017	Del. IV (1) Del. III (3)	3000.000 2.500.000			1 LHP Komprehensif	7 Hari	

NO	WILAYAH	KEMAHKAMAN	LOKASI STRATEGIS	TUJUAN	GURUS	KARAKTER	KEMERDEKAAN	PERENCANAAN	MATA		JURUSAN	JANGKA WAKTU	KERT
									LEMBAGA	TAHAP			
44	Kabupaten Banggai	Pemerintahan Kabupaten Banggai	1. Untuk Pengembangan Tugas dan Fungsi 2. Untuk Pengembangan Tugas dan Fungsi	Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan fungsi pemerintahan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan.	PERENCANAAN KEMERDEKAAN	Struktur organisasi, sistem kerja, prosedur, dan lain-lain.	Kemampuan	Desember 2017	04. IV (1) 04. III (5)	1.800.000 2.500.000		1 LAP Kempubumil	10 hari
			1. Untuk meningkatkan/menambah kemampuan formal dan material atas pemerintahan, pemerintahan, dan pemerintahan lainnya.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi/Perubahan</li> <li>Dasar Usulan, Kajian</li> <li>Penyusunan Perencanaan, Operasi</li> <li>Administrasi/Asas, dan</li> <li>Perencanaan</li> <li>Pembinaan terhadap pegawai, penyusunan Pajuk dan, retribusi</li> <li>Pembinaan asosiasi/lingkungan</li> </ul>							
			2. Untuk meningkatkan/menambah kemampuan formal dan material atas pemerintahan, pemerintahan, dan pemerintahan lainnya.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi/Perubahan</li> <li>Dasar Usulan, Kajian</li> <li>Penyusunan Perencanaan, Operasi</li> <li>Administrasi/Asas, dan</li> <li>Perencanaan</li> <li>Pembinaan terhadap pegawai, penyusunan Pajuk dan, retribusi</li> <li>Pembinaan asosiasi/lingkungan</li> </ul>							
			3. Untuk meningkatkan/menambah kemampuan formal dan material atas pemerintahan, pemerintahan, dan pemerintahan lainnya.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi/Perubahan</li> <li>Dasar Usulan, Kajian</li> <li>Penyusunan Perencanaan, Operasi</li> <li>Administrasi/Asas, dan</li> <li>Perencanaan</li> <li>Pembinaan terhadap pegawai, penyusunan Pajuk dan, retribusi</li> <li>Pembinaan asosiasi/lingkungan</li> </ul>							
			4. Untuk meningkatkan/menambah kemampuan formal dan material atas pemerintahan, pemerintahan, dan pemerintahan lainnya.			<ul style="list-style-type: none"> <li>Revisi/Perubahan</li> <li>Dasar Usulan, Kajian</li> <li>Penyusunan Perencanaan, Operasi</li> <li>Administrasi/Asas, dan</li> <li>Perencanaan</li> <li>Pembinaan terhadap pegawai, penyusunan Pajuk dan, retribusi</li> <li>Pembinaan asosiasi/lingkungan</li> </ul>							

No	WILAYAH	KIDANG	ASPEK STRATEGIS PEMERINTAHAN	TUJUAN PEMERINTAHAN	URAIAN	SARAN PEMERINTAHAN	METODE PENGUKURAN	JADWAL PEMERINTAHAN	Jumlah Anggaran	RAB		Jumlah Anggaran	Jumlah Kegiatan	KSK
										LOMBONG	TRANS			
47	Inspektora Kota Tana	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/pejabatnya telah diwujudkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran bentuk dan materi pelaksanaan, penganggaran, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek, penganggaran, pelaksanaan dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, hemat, hasil yang dicapai merupakan hasil yang maksimal</p> <p>Untuk mengetahui dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian praktik-praktik yang dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pemilikan, pengelolaan, dan penggunaan barang milik Daerah/jasa finansial Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan caranya yang paling menguntungkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pertanggungjawaban administratif, keuangan dan barang dimandatkan secara berkeadilan, objektifitas bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>POKOKSAR PADA KECAMBAHAN PULAU TAYANDOTAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang.</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi &amp; Sinergisitas (KISS)</li> <li>- Revisi dan pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Tahap/Alur</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas, watak dan fungsi.</li> </ul> <p><b>Keuangan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Pemeriksaan Kas/ Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Penganggaran Kas</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pemeriksaan terhadap pungutan, penyertaan (Bk dan retribusi)</li> <li>- Pemeriksaan aset dan utang</li> </ul> <p><b>Pembangunan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <p><b>Kemampuan Pegawai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian Dinas</li> <li>- Penyerahan Gaji Berkala</li> <li>- Pem. Kerja Kartu Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>- Pemindahan Dipindah Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Barang: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kelambatan Barang Unit (REKLU)</li> <li>b. Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Unit (REKPEU)</li> </ul> </li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa.</li> </ul>	Kem. Perencanaan	Desember 2017	Gal. IV (5) Gal. III (3)	3.000,000 2.500,000			1 LRP Kempubersif	10 Juli	

No	WILAYAH	REKAM	ASPEK/STRATEGI PENGEMBANGAN	TUJUAN PENGEMBANGAN	URAIAN	SARAN PENGEMBANGAN	METODE PENGEMBANGAN	JADWAL PENGEMBANGAN	JUMLAH PENGEMBANGAN	BIAYA		JUMLAH PENGEMBANGAN	JENJANG PENGEMBANGAN	MRF
										LUMBUKUM	TRANS			
48	keperawatan Kecamatan	Pemeriksaan Tahunan	1. Aspek Pengelolaan Tugas Fungsi dan Fungsi  2. Aspek Pengelolaan Kegiatan  3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia  4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah	Untuk meningkatkan kemampuan Pelayanan kesehatan & tingkat organisasi/ satuan kerja yang di kemungkinan dan dilaksanakan sebagai kebijakan Pemerintah Pusat/kegiatan yang berkaitan.  1. Untuk mengetahui/mendefinisikan fungsi dan kegiatan yang penerimaan, pengembangan, & pertanggungjawaban kegiatan tersebut.  2. Untuk mengetahui apakah pengu- saannya termasuk proyek, pengembang- an berkelanjutan, dan kegiatan yang tidak dilaksanakan dengan teknik, biaya, dan hasil yang diperoleh maksudnya, hasil yang maksimal.  Untuk menilai, mendefinisikan sumber daya manusia yang tersedia melalui aspek kuantitatif dan kualitatif dalam rangka pengoptimalan Pelayanan kesehatan & sistem pengelolaan sumber daya manusia.  Untuk mengetahui/kegiatan pengabdian, pengabdian, dan yang berkaitan pengabdian dengan jasa layanan Pemerintah atau masyarakat umum dibandingkan dengan cara yang paling efektif/tercepat, dapat diper- luas/diperluas daya jangkau dan adanya/terdapat kegiatan yang dianalisis secara bertahap, terutama bagi pelaksanaan tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.	<b>PENGEMBANGAN KECAMATAN KOTA KAYU MANGROVE</b>  - Struktur organisasi, urusan tugas dan www.wilayah - Perencanaan - Koordinasi/Integrasi, sinkronisasi, & Simpliciter (KISS) - Berbasis pelayanan kejawatan - Kinerja/Teles Ujar - Pertanggungjawaban tugas/polek dan fungsi  <b>Revisi/Revisi</b> - Data Usulan - Perencanaan KIR/ KIR/Orang - Administrasi Pertanggung - Pertanggungjawaban - Pemeriksaan terhadap penguatan, penguatan pajak dan revisi Pemeriksaan sistem layanan  <b>Pengembangan</b> - Data Usulan Proyek - Perencanaan Proyek - Pelaksanaan Proyek - Administrasi Proyek - Administrasi Kegiatan Proyek  - Manajemen Kegiatan - Uraian Tugas - Penetapan Oid/Berkas - Penetapan Kerja Pegawai - Jabatan - Penetapan untuk Pelayanan Pegawai - Penetapan dan Disiplin Pegawai  - Data Usulan - Perencanaan Barang : a. Kebutuhan/Barang Unit (KURU) b. Kebutuhan Kebutuhan Pemasokan Barang (Unit (KURU)) - Pengelolaan Barang/Trans.	Konsep konsil/	November 2017	Gal. IV (8) Gal. III (8)	3.000.000 2.500.000			1 Unit Keperawatan	1.0 hari	

No	WILAYAH	KIDANG	ASPEK/STRATEGIS PEMERINTAHAN	TUJUAN PROGRAM	LOKASI	MATERI/TEMA	METODE PEMERINTAHAN	JALUR/ WERKUNDA	JUDUL/ PROGRAM	BIAYA		JUMLAH	JENIS LKP TO KETERANGAN	REK
										LOKUPDUS	TRANS			
49	Inspektoraat Kota Kuala	Pemerintahan Khunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Kelangkaan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi organisasi/ lembaga/ instansi di lingkungan dan dilaksanakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ mendalami tentang bentuk dan metode atau prosedur, pelaksanaan, pengawasan/ evaluasi kerangka dasar.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana/ proyek/ program/ rencana di lingkungan dan kerjasama proyek telah dilaksanakan dengan terarah, benar, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan.</p> <p>Untuk menilai/ mengetahui apakah sumber daya manusia yang dimiliki sudah secara optimal, efektif dan efisien dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan barang/ jasa/ keuangan/ pendapatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan/ syarat yang perlu dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan dari segi manajemen administratif bagaimana/ bagaimana dilaksanakan sesuai dengan tugas, tanggung jawab/ pelaksanaan tugas pokok organisasi/ Pemerintahan dan penerapannya bagi masyarakat.</p>	<p>PEMERINTAHAN KEMERDEKAAN POLYKUNDA KUALA</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Penyelenggaraan, pelaksanaan, dan pengawasan/ evaluasi</li> <li>- Sistem pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/ Indikator</li> <li>- Perwujudan/ pelaksanaan tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p>Kelembagaan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur</li> <li>- Perencanaan: RENCANA/ RENCANA</li> <li>- Pelaksanaan/ Pelaksanaan</li> <li>- Pelaksanaan/ evaluasi</li> <li>- Pelaksanaan/ pelaksanaan, pengawasan/ evaluasi dan penilaian</li> <li>- Pelaksanaan/ evaluasi</li> </ul> <p>Manajemen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data/ Urusan/ Proyek</li> <li>- Pelaksanaan/ Proyek</li> <li>- Pelaksanaan/ Proyek</li> <li>- Pelaksanaan/ Proyek</li> <li>- Pelaksanaan/ Rencana/ Proyek</li> </ul> <p>Kelembagaan/ Sumber Daya Manusia</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Urusan/</li> <li>- Pelaksanaan/ Cara/ Metode</li> <li>- Pelaksanaan/ Kerja/ Program</li> <li>- Pelaksanaan/</li> <li>- Pelaksanaan/ Pelaksanaan/ Program</li> <li>- Pelaksanaan/ Cara/ Metode/ Program</li> </ul> <p>Data/ Urusan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan/ Struktur</li> <li>a. Rencana/ Pelaksanaan/ Urusan/ Urusan/</li> <li>b. Rencana/ Pelaksanaan/ Pelaksanaan/ Urusan/ Urusan/</li> <li>- Pelaksanaan/ Struktur/ Urusan/</li> </ul>	Komponen	November 2017	<p>01. IV (1)</p> <p>01. III (1)</p>	<p>5.000.000</p> <p>2.500.000</p>			<p>1 LKP</p> <p>Keterbatasan</p>	10 hari



No	WILAYAH	JUDANG	ASPEK/STRATEGIS PENGHIRSAAN	TUJUAN PENCERITAAN	DOKUMEN	SARANAN PENCERITAAN	METODE PENGHIRSAAN	JADWAL PENGHIRSAAN	JUMLAH PENCERITAAN	BIAYA		JUMLAH DOKUMENTASIAN	JMLH LPP DOKUMENTASIAN	KST
										LUMBUKUM	TRASH			
51	Empakotang Kota Tual	Pemeriksaan Tamanan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Peleka dan Pungut</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Administrasi Keuangan</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui/teknisannya Pelaksanaan tugas pe leka &amp; Pungut. (organisasi/kegiatan/jumlah di rencanakan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-uran yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai ketepatan formal dan materi/teknis pelaksanaan, pengalihan, &amp; pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah pengalihan materi/teknis dan keuangan proyek telah dilaksanakan dengan baik/belum baik yang dapat merupakan hasil yang maksimal</p> <p>1. Untuk menilai dan menilai apakah sumber daya manusia yang dimiliki sudah sesuai maksimal, optimal dan efisien &amp; siapa yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia</p> <p>Untuk mengetahui apakah prosedur, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa/fasilitas Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling menguntungkan, dapat dipertanggung jawabkan dari segi pengembalian, administrasi keuangan baik barang di manfaatkan secara berdayaguna, terpeliharakan bagi kelangsungan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p>Audit Data Dan Pada Kecamatan Karakultra</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi, uraian tugas dan tanggung jawab</li> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Keefektifan, integral, keterpaduan, &amp; Sinergisitas (KISS)</li> <li>- Efisiensi pelaksanaan dan kegiatan</li> <li>- Ke-terampilan dan</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas peleka dan pungut.</li> </ul> <p><b>Revisi/Rekomendasi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Kas/Kes Opname</li> <li>- Administrasi Pemegang Kas</li> <li>- Pertanggungjawaban</li> <li>- Pemeliharaan terhadap p. peralihan, pengalihan, &amp; pertanggungjawaban</li> <li>- Pertanggungjawaban keuangan</li> </ul> <p><b>Daftar Lampiran</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Perencanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Akuntansi dan Laporan Proyek</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kelembagaan Organisasi</li> <li>- Uraian Dinas</li> <li>- Perencanaan dan Realisasi</li> <li>- Pertanggungjawaban Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Perencanaan dan Pelaksanaan Pegawai</li> <li>- Pemeliharaan dan Laporan Pegawai</li> </ul> <p><b>Data Umum</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Barang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kelembagaan/Departemen/Unit (RABCU)</li> <li>b. Rencana Kelembagaan/Pembelajaran, Departemen, dan Masyarakat</li> </ul> </li> <li>- Pengalihan Barang/Jasa.</li> </ul>	Komprehensif	Desember 2017	Col. IV (1) Col. III (2)	3.000.000 2.500.000			1 LPP Komprehensif	10 hari





No	WILAYAH	BIDANG	ASPEK/STRATEGIS PEMERINTAHAN	TUJUAN PENCERITAAN	ORIS	SARAPAN PENCERITAAN	BENTUK PEMERINTAHAN	JADWAL PENCERITAAN	JUMLAH PENCERITAAN	RANG		JUMLAH	JMS LEP TO DUKUNSIWAJ	KST
										LUMPUKUM	TRANS			
2	Inspektori Mada	Pemeriksaan Tahunan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui/evaluasi/massa pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/urusan kerja telah di rencanakan/dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/menilai kebenaran bentuk dan materi asas perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan rencana proyek, penyusunan rencana anggaran dan kemajuan proyek telah dilaksanakan dengan tepat, benar, dan hasil yang dicapai sesuai pelaksanaan yang ditetapkan.</p> <p>Untuk mengetahui apakah sumber daya manusia yang dimiliki sudah bekerja maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian prestasi-perolehan dalam pelaksanaan tugas-tugas manula.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pemilikan, pengendalian, dan pengelolaan barang/aset pemerintah telah dilakukan sesuai dengan kepastian hukum yang berlaku dan pertanggungjawaban dari segi penguasaan dan pemeliharaan aset barang yang dimanfaatkan secara bertanggung jawab, serta upaya bagi penyelenggaraan organisasi pemerintahan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>REVISI PEMERINTAHAN</b></p> <p>Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan</li> <li>- Koordinasi/Integrasi, sinkronisasi &amp; Simultaneous (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Tolak Ukur</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>REVISI PERUSAHAAN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Perencanaan Kas/Kas Operasional</li> <li>- Administrasi Penganggaran</li> <li>- Perencanaan sumber</li> <li>- Pelaksanaan terhadap pengajuan, penyusunan pelaksanaan retribusi</li> <li>- Penyaluran atau anggaran</li> </ul> <p><b>Pembangunan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Keuangan Proyek</li> </ul> <p><b>Ketertarikan Pegawai</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian Dinas</li> <li>- Penilaian Gaji Berbasis</li> <li>- Penghasilan Kerja Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</li> <li>- Penilaian Kinerja Pegawai</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Umum</li> <li>- Fasilitas/Barang : <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rencana Kelembagaan Masing Masing (RUMBU)</li> <li>b. Rencana Kelembagaan Pemerintah Daerah (RKEPD)</li> </ul> </li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	Komprehensif								



No	WILAYAH	SISANG	ASPEK STRATEGIS Pemerintahan	TUJUAN Pemerintahan	ORKE	SARAN Pemerintahan	METODE Pemerintahan	JADWAL Pemerintahan	JUMLAH Pemerintah	BIAYA		JUMLAH	JNE IHP TO DIVERSTIFIKASI	KBT
										LUMPUSUM	TRANS			
Inspektur Dewan Majelis	Pemerintah Tahran	1. Aspek Pengelolaan Tugas Polek dan Pngat	2. Aspek Pengelolaan Keuangan	3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia	4. Aspek Pengelolaan Barang Barah	<p><b>BADAN KEPERAWATAN PENGEMBANGAN/ANALISIS DATA KAWILAYAH KOTA TUAL</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Survei lapangan, studi kasus dan wawancara</li> <li>- Perencanaan</li> <li>- Koordinasi/Integrasi, dokumentasi, &amp; Diseminasi (KID)</li> <li>- Berbasis/pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Praktik Utama</li> <li>- Penyusunan/evaluasi program/kegiatan</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Usahat</li> <li>- Perencanaan: Kelembagaan</li> <li>- Administrasi: Pengorganisasian</li> <li>- Pengembangan sumber</li> <li>- Perencanaan: Kelembagaan/organisasi, pengorganisasian pajak dan cukai</li> <li>- Penerapan: sumber keuangan</li> </ul> <p><b>Kelembagaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Usahat Proyek</li> <li>- Perencanaan: Proyek</li> <li>- Pelaksanaan: Proyek</li> <li>- Administrasi: Proyek</li> <li>- Administrasi: Keuangan Proyek</li> </ul> <p><b>Kualitas/Pengujian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian Akhir</li> <li>- Penilaian Kualitas/Kelembagaan</li> <li>- Penilaian Kelembagaan dan/atau</li> <li>- Jalur</li> <li>- Penilaian dan/atau Penilaian</li> <li>- Penilaian Kualitas/Pengujian</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Usahat</li> <li>- Perencanaan: Berbasis</li> <li>- Berbasis: Kelembagaan &amp; Pengorganisasian (KID)</li> <li>- Berbasis: Kelembagaan/Perencanaan</li> <li>- Berbasis: Unit KID/ID</li> <li>- Pengembangan/evaluasi/kegiatan</li> </ul>	Komprehensif							

No	WILAYAH	BIDANG	ASPEK/STRATEGI PENGENDALIAN	TUJUAN PENGENDALIAN	DOKUMEN	SARAN/REKOMENDASI PENGENDALIAN	METODE PENGENDALIAN	JADWAL PENGENDALIAN	JUMLAH PENGENDALIAN	BIAYA		JUMLAH DOKUMEN	JENIS DOKUMEN	REVISI
										LUMPUR	TRAH			
1	Prov. Maluku	Pemeriksaan Kebudayaan	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Sumberdaya Manusia</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Barang Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi yang telah di rencanakan dan dilaksanakan secara/terencana dan/atau Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ menilai kebenaran formulasi, mutakhiritas penerimaan, pengalokasian, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyusunan anggaran/Proyek, penyelenggaraan administrasi dan kegiatan proyek telah dilaksanakan dengan tertib, tepat, dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku yang ditetapkan.</p> <p>Untuk mengetahui dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dikelola sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka pencapaian praktik-praktik KKM dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinaan, pengembangan dan pengawasan pengelolaan barang/kegiatan instansi Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara, dan/atau prosedur yang ditetapkan, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pengendalian administrasi keuangan baik secara dimusyawarahkan secara berkeadilan, sebagai bagian dari kegiatan organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>SARAN/PENGREKAM/REKOMENDASI DAN METODA KERJA TERKAIT</b></p> <p>- Struktur organisasi, uraian tugas dan wewenang.</p> <p>- Perencanaan</p> <p>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Simulasi (KISS)</p> <p>- Review pelaksanaan kegiatan</p> <p>- Kriteria/ Tolak Ular</p> <p>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi.</p> <p><b>Bentuk dan jenis data</b></p> <p>- Data Umum</p> <p>- Perencanaan Kas/Kas Operasional</p> <p>- Administrasi Pengantar Kas</p> <p>- Pertanggungjawaban</p> <p>- Penilaian secara berkala/ secara teratur, pengontrolan pajak dan/atau kontribusi</p> <p>- Pemeriksaan atas langsung</p> <p><b>Pembantu kerja</b></p> <p>- Data Umum Proyek</p> <p>- Perencanaan Proyek</p> <p>- Pelaksanaan Proyek</p> <p>- Administrasi Proyek</p> <p>- Administrasi Keuangan Proyek</p> <p>- Kesenakan Pegawai</p> <p>- Ujian Dinas</p> <p>- Pemberian Gaji/Berkas</p> <p>- Pemberian Kartu Pegawai</p> <p>- Jabatan</p> <p>- Pendidikan &amp; Pelatihan Pegawai</p> <p>- Pembinaan/Disiplin Pegawai</p> <p>- Data Umum</p> <p>- Perencanaan Barang:</p> <p>a. Rencana Kelembagaan/Ruang Unit (RKEU)</p> <p>b. Rencana Kelembagaan/Perencanaan Ruang Unit (RKEURU)</p> <p>- Pengadaan Barang/Jasa</p>	Komprehensif								

No	WILAYAH	KIDANG	ASPEK STRATEGIS PEMERINTAHAN	TUJUAN PEMERINTAHAN	ORANG	BARANG PEMERINTAHAN	MUTU PEMERINTAHAN	JADWAL PEMERINTAHAN	JUMLAH PEMERINTAHAN	BIAYA		JUMLAH	JMLH LKP TO	KERT
										LUMP-SUM	TRANS			
6	Daerah Istimewa Makassar	Pemerintahan Tajuruna	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Hubungan Masyarakat</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Daerah</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi kerja telah dilaksanakan dan dilaksanakannya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui jumlah kebenaran formal dan material atas permohonan, pengajuan, &amp; pertanggungjawaban permohonan/daerah.</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah penyediaan sarana prasarana, prosedur, dan layanan publik telah baik sesuai dengan tingkat layanan yang diharapkan masyarakat yang maksimal.</p> <p>Untuk mengetahui dan menilai apakah sumberdaya manusia yang dimiliki sudah secara maksimal, efektif dan efisien dalam rangka penyelenggaraan pemerintah lokal dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pembinan, yang diadakan, dan penyelenggaraan pelayanan barang/jasa publik di lingkungan/daerah/instansi dengan kebutuhan dasar di saat yang paling membutuhkan, dapat dipertanggungjawabkan dan segi pengamanannya administratif termasuk baik bentuk dan kualitas secara menyeluruh, terpadu bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi/instansi dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p>DISPEKORATEKOTA TULAG</p>	<p>- Sri dan organisa, urusan tugas dan wewenang</p> <p>- Perencanaan</p> <p>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; Sinergisitas (KISS)</p> <p>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</p> <p>- Kriteria/Titik Ulang</p> <p>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</p> <p>- Data/Urutan</p> <p>- Perencanaan KSA/ KSA Organisa</p> <p>- Administrasi Pemrograman</p> <p>- Pertanggungjawaban</p> <p>- Perencanaan terhadap program, pengorganisasian, dan koordinasi</p> <p>- Pemeliharaan etika lingkungan</p> <p>- Komunikasi</p> <p>- Data/Urutan Program</p> <p>- Perencanaan Program</p> <p>- Pelaksanaan Program</p> <p>- Administrasi Program</p> <p>- Administrasi Keuangan Program</p> <p>- Komite Pengabdian</p> <p>- Ujian/Nilai</p> <p>- Penilaian Uji Berhasil</p> <p>- Penilaian Uji Pagar</p> <p>- Jumlah</p> <p>- Pendidikan/Pelatihan/Pengabdian</p> <p>- Penilaian Uji Pagar</p> <p>- Data/Urutan</p> <p>- Perencanaan Barang:</p> <p>a. Rencana Kelembagaan Barang/Unit (RKEBU)</p> <p>b. Rencana Kelembagaan Pemeliharaan Barang/Unit (RKEPBU)</p> <p>- Pengelolaan Barang/Jasa</p>	Komprehensif							

No	WILAYAH	KIDANG	ASPEK STRATEGIS PEMERINTAHAN	TUJUAN PEMERINTAHAN	GURUK	SARAN PEMERINTAHAN	METODE PEMERINTAHAN	JADWAL PEMERINTAHAN	JUMLAH PEMERINTAHAN	BIAYA		JUMLAH	JUR. LHP TO DITERBITKAN	DIT
										LUMBUK	TRANS			
Inspektori Pym. Mahkota	Pemerintahan	TABUNDA	<p>1. Aspek Pengelolaan Tugas Pokok dan Fungsi</p> <p>2. Aspek Pengelolaan Keuangan</p> <p>3. Aspek Pengelolaan Hubungan MASYARAKAT</p> <p>4. Aspek Pengelolaan Sumber Daya</p>	<p>Untuk mengetahui sejauhmana Pelaksanaan tugas pokok &amp; fungsi organisasi/instansi kerja telah di fungsikan dan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>1. Untuk mengetahui/ memastikan bentuk dan material atas peraturan, pengumuman, &amp; pertanggungjawaban kerangasannya</p> <p>2. Untuk mengetahui apakah prosedur kerja/layanan, penyediaan, dan administrasi dan keuangan telah dilaksanakan dengan baik, benar, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan yang terdapat</p> <p>Untuk menilai dan menilai apakah sumberdaya manusia yang tersedia, kemampuan managemen, disiplin, etika dalam rangka pelaksanaan perintah-perintah KEM dalam pengelolaan sumberdaya manusia.</p> <p>Untuk mengetahui apakah pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan barang/jasa internal Pemerintah telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dengan cara yang paling tepat dan efisien, dapat dipertanggungjawabkan dari segi pengalokasian administrasi keuangan, baik yang ditransferkan secara berkala, maupun bagi pelaksanaan tugas-tugas organisasi Pemerintah dan pelayanan bagi masyarakat.</p>	<p><b>SARAN PEMERINTAHAN</b> <b>ANTARA LAIN SEBAGI BERSIKUT</b></p> <p><b>Struktur Organisasi, uraian tugas dan kewenangan</b></p> <p><b>Perencanaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Koordinasi, integrasi, sinkronisasi, &amp; simplicitas (KISS)</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan kegiatan</li> <li>- Kriteria/Tolok Ukur</li> <li>- Pertanggungjawaban tugas pokok dan fungsi</li> </ul> <p><b>Bentuk/Bentuk</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Urusan</li> <li>- Peta Daerah Kew/Kew Organisasi</li> <li>- Administrasi Pertanggungjawaban</li> <li>- Peta Daerah terhadap prosedur, prosedur, dan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan</li> <li>- Peta Daerah tentang kegiatan</li> </ul> <p><b>Pembinaan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Data Urusan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Pelaksanaan Proyek</li> <li>- Administrasi Proyek</li> <li>- Administrasi Manajemen Proyek</li> </ul> <p><b>Evaluasi/Pengujian</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ujian Disiplin</li> <li>- Pembinaan Disiplin Pegawai</li> <li>- Pembinaan Kerja Pegawai</li> <li>- Jabatan</li> <li>- Penilaian dan Pelaksanaan Pegawai</li> <li>- Pembinaan Disiplin Pegawai</li> </ul> <p><b>Data Urusan</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perencanaan Barang</li> <li>- Rencana Pelaksanaan Barang (RPLB)</li> <li>- Rencana Pelaksanaan Pelaksanaan Barang (RPLP)</li> <li>- Pengadaan Barang/Jasa</li> </ul>	Komprehensif								

